

**TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENGATURAN
SIARAN LANGSUNG MELALUI SATELIT (*DIRECT
BROADCASTING SATELLITES*) MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

RAFLY RACHMADI RACHMAN
NPM. 1906200449



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:


NAMA : RAFLY RACHMADI RACHMAN
NPM : 1906200449
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS SIARAN LANGSUNG MELALUI SATELIT (*DIRECT BROADCASTING SATELITE*) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Dosen Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H
Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 07 Juni 2024


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS SIARAN LANGSUNG
MELALUI SATELIT (*DIRECT BROADCASTING SATELLITES*)
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Nama : Rafly Rachmadi Rachman

NPM : 1906200449

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal : 12 Juni 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0122087502	<u>Dr. BILDAN SIGALINGGING.,</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN : 0116018002	<u>HARISMAN, S.H., M.H</u> NIDN : 0103047302

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Bedasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Rafly Rachmadi Rachman
NPM : 1906200449
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Atas Siaran Langsung Melalui Satelit
(*Direct Broadcasting Satellites*) Menurut Hukum Internasional

Penguji : 1. Dr. FAISAL., S.H.,M.Hum NIDN : 0122087502
2. Dr. BISDAN SIGALINGGING., S.H., M.H NIDN : 0116018002
3. HARISMAN, S.H., M.H NIDN : 0103047302

Lulus, Dengan Nilai A- , Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan

Tanggal 12 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAFLY RACHMADI RACHMAN**
NPM : **1906200499**
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tanggungjawab Negara Atas Pengaturan Siaran Langsung Melalui Satelit (Direct Broadcasting Satellites) Menurut Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Mei 2024

Saya yang menyatakan



RAFLY RACHMADI RACHMAN



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RAFLY RACHMADI RACHMAN
NPM : 1906200449
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB NEGARA ATAS PENGATURAN SIARAN LANGSUNG MELALUI SATELIT (Direct Broadcasting Satellites) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dosen Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	3-1-2024	Pengajuan judul dan revisi judul	
2.	6-1-2024	Pengajuan judul baru dan revisi rumusan masalah	
3.	12-1-2024	Bimbingan proposal dan revisi	
4.	17-1-2024	Hasil revisi dan revisi penulisan	
5.	20-1-2024	Bimbingan dan ACC proposal	
6.	19-3-2024	Seminar proposal dan revisi	
7.	15-4-2024	Bimbingan pertama hasil skripsi	
8.	4-5-2024	Revisi isi dan penulisan skripsi	
9.	20-5-2024	Paparkan isi dari sumber hukum yang digunakan	
10.	25-5-2024	Turnitin dan ACC	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
an: Dekan Fakultas Hukum
W.D-I

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Harisman, S.H., M.H
NIDN. 0103047302

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENGATURAN SIARAN LANGSUNG MELALUI SATELIT (*DIRECT BROADCASTING SATELLITES*) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

RAFLY RACHMADI RACHMAN
NPM. 1906200449

Sejak peluncuran satelit komersial pertama pada 1960an, ratusan satelit komunikasi telah dikembangkan oleh negara-negara maju. DBS pertama kali digunakan di Jepang pada 1980an dan kini telah menjadi sarana telekomunikasi dan siaran yang lumrah. Selain Jepang, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Rusia, China dan India telah lama mengoperasikan sistem DBS sendiri. Penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab negara penyelenggara siaran langsung melalui satelit (*dfs*) atas dampak siaran menurut hukum Internasional, apa saja instrument hukum Internasional yang mengatur penggunaan dan pengaturan siaran langsung melalui satelit antar negara, serta bagaimana negara-negara mengimplementasikan standar dan etika penyiaran Internasional terkait pengaturan siaran langsung melalui satelit dalam peraturan domestik mereka.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab negara penyelenggara siaran langsung melalui satelit (*direct broadcasting satellites*) atas dampak siaran menurut hukum Internasional termasuk dalam tanggung jawab negara (*State Responsibility*) yang mana dalam hukum internasional merupakan prinsip yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara karena kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain yang mana dalam hal ini adalah terjadinya peluberan (*spillover*) siaran. Instrument hukum Internasional yang mengatur penggunaan dan pengaturan siaran langsung melalui satelit antar Negara dipedomani oleh prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Space Treaty 1967*. Kemudian terdapat dalam *International Telecommunication Union Convention* (ITU) yang mana peraturannya tercermin dalam Konstitusi *International Telecommunication Union* (ITU) 1994 dan ITU tentang *Radio Regulation 1993*. Negara-negara yang mengimplementasikan standar dan etika penyiaran Internasional terkait pengaturan siaran langsung melalui satelit dalam peraturan domestik mereka salah satunya adalah Intelsat yang mana Intelsat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan penyedia instrumen telekomunikasi untuk berbagai macam perusahaan seperti operator telekomunikasi, perusahaan media, jaringan data dan jasa jaringan internet. Awalnya, Intelsat adalah sebuah organisasi internasional dengan anggota yang berasal dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, dan tujuh negara Eropa lainnya. Tapi, kini organisasi tersebut telah menjadi perusahaan gabungan yang terdiri dari 140 negara.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, *Direct Broadcasting Satellites*, Hukum Internasional.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENGATURAN SIARAN LANGSUNG MELALUI SATELIT (*DIRECT BROADCASTING SATELLITES*) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya

kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Internasional yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan

motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Mei 2024
Penulis,

RAFLY RACHMADI RACHMAN
NPM. 1906200449

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Pendekatan Penelitian	9
4. Sumber Data Penelitian.....	9
5. Alat Pengumpul Data	10
6. Analisis Data	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Internasional.....	11
B. Tanggungjawab Negara Dalam Hukum Internasional.....	17

C. Siaran Langsung Melalui Satelit (<i>Direct Broadcasting Satellites</i>) Menurut Hukum Internasional	26
---	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Penyelenggara Siaran Langsung Melalui Satelit (<i>Direct Broadcasting Satellites</i>) Atas Dampak Siaran Menurut Hukum Internasional	28
1. Konsep Tanggung Jawab Negara Penyelenggara Siaran Langsung Melalui Satelit (<i>Direct Broadcasting Satellites</i>) Atas Dampak Siaran.....	28
2. Fenomena Terjadinya Peluberan (<i>Spillover</i>) Siaran pada Negara Penyelenggara Siaran Langsung Melalui Satelit (<i>Direct Broadcasting Satellites</i>)	46
B. Instrument Hukum Internasional Yang Mengatur Penggunaan Dan Pengaturan Siaran Langsung Melalui Satelit Antar Negara	52
C. Negara-Negara Mengimplementasikan Standar Dan Etika Penyiaran Internasional Terkait Pengaturan Siaran Langsung Melalui Satelit Dalam Peraturan Domestik Mereka.....	62

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi ruang angkasa secara langsung berhubungan dengan kemakmuran suatu bangsa. Satelit penginderaan jarak jauh (*earth remote sensing*) misalnya, secara dramatis dapat membantu suatu negara dalam menilai dan mengembangkan sumber daya alamnya. Penggunaan satelit dalam bentuk siaran baik melalui radio maupun televisi (*broadcast*) merupakan suatu media untuk menyebarkan kesempatan menikmati pendidikan serta menumbuhkan pertukaran informasi atau opini.¹ Perkembangan teknologi komunikasi satelit telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kemajuan di bidang antariksa ini telah memungkinkan siaran program televisi secara langsung dari satu negara ke negara lain melalui satelit komunikasi.

Secara umum satelit komunikasi mempunyai *band-width* (lebar bidang frekuensi) yang luas dan sebagai konsekuensinya mempunyai kapasitas komunikasi yang luar biasa dan mampu untuk melayani titik-titik tujuan yang tidak ditentukan lebih dahulu. Keluasan *bandwidth* satelit jauh melampaui apa yang dapat diberikan oleh segala sistem lainnya yang ada kecuali sistem *relay radio microwave* dan kabel serat optik. Selain itu satelit komunikasi juga dapat meliputi bagian bumi yang begitu luas tanpa memerlukan sambungan-sambungan kabel dan lain sebagainya untuk membuat rate tertentu sebagaimana halnya yang harus dilakukan pada sistem *microwave terrestrial* dan kabel. Tetapi dari ketiga

¹ Syahmin AK, Meria Utama, Akhmad Idris. 2014. *Hukum Udara dan Luar Angkasa*. Palembang: Unsri Pres, halaman 136.

bentuk telekomunikasi dari satelit, bentuk siaran langsung melalui satelit jauh lebih mampu mengatasi jarak, waktu dan topografi bumi.² Satelit yang secara khusus digunakan untuk siaran langsung (*direct broadcasting*) ini dikenal dengan istilah *Direct Broadcasting Satellites* (DBS).

Aktivitas keruangkasaan dimulai pada Tahun 1950 dengan aktor utamanya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet telah sejak lama berlomba menjadi negara yang menguasai sektor keruangkasaan, dan kebanyakan hal tersebut dimaksudkan untuk kepentingan militer dan pertahanan. Kebanyakan satelit-satelit yang dibuat pada masa awal pengembangan ruang angkasa adalah satelit yang memiliki fungsi untuk mengintai (*Surveillance Satellite*) terhadap pengembangan program rudal balistik antar benua yang ketika itu sedang memasuki masa puncak ketegangan.³

Timbul kekhawatiran dari Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa itu jika ruang angkasa akan digunakan sebagai tempat percobaan bagi senjata nuklir dan menjadi basis penyerangan dengan menempatkan senjata di ruang angkasa dan Bulan, maka sebagai tindak lanjut untuk mencegah kekhawatiran tersebut dibuatlah perjanjian diantara kedua belah pihak yakni *Partial Test Ban Treaty* (PTBT) yang isinya mengatur bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut untuk tidak melakukan uji coba senjata nuklir di darat, laut, atmosfer, dan ruang angkasa.⁴

² Joudri Endriko Mose, "Pemanfaatan Ruang Angkasa Untuk Siaran Langsung Melalui Satelit Menurut Kajian Hukum Internasional", *Lex Et Societatis*, Vol. VII/No. 2/Februari/2019, halaman 120.

³ Taufik Rachmat Nugraha, "Militerisasi Ruang Angkasa, Quo Vadis Indonesia?", *Mimbar Hukum*, Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020, halaman 378.

⁴ *Ibid.*

Sejak peluncuran satelit komersial pertama pada 1960an, ratusan satelit komunikasi telah dikembangkan oleh negara-negara maju. DBS pertama kali digunakan di Jepang pada 1980an dan kini telah menjadi sarana telekomunikasi dan siaran yang lumrah. Selain Jepang, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Rusia, China dan India telah lama mengoperasikan sistem DBS sendiri. Sementara negara maju diuntungkan oleh teknologi satelit komunikasi ini, beberapa pakar mengingatkan dampak negatif yang berpotensi timbul dari siaran langsung melalui DBS. Salah satunya adalah risiko gangguan terhadap kedaulatan negara dan tatanan hukum dari negara penerima siaran, khususnya negara berkembang yang belum siap teknologi dan peraturannya.

Situasi ini diperparah dengan minimnya regulasi internasional yang secara khusus mengatasi isu-isu yang muncul akibat DBS. *United Nations Conference on the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite* pada 1974 dinilai belum memberikan payung hukum memadai. Beberapa negara penerima siaran mengeluhkan regulasi yang ada tidak cukup melindungi hak-hak dan kepentingan mereka.

Masalah utama yang kerap timbul adalah terkait tanggung jawab negara pemilik satelit atas dampak ke bawah (*downward effects*) dari konten DBS yang mereka siarkan. Tiadanya kepastian tanggung jawab negara ini berpotensi merusak hubungan diplomatik dan menimbulkan sengketa hukum antarnegara. Oleh karena itu, penegakan aturan main yang jelas dan tegas sangat diperlukan agar siaran langsung DBS tetap memberi manfaat bagi komunikasi global tanpa mengorbankan kedaulatan negara lainnya.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. Shad: 26,

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ
 اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢۤ اِمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Ayat ini menjadi dasar bahwa seorang pemimpin harus menjalankan amanah kepemimpinannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Balasan untuk pemimpin yang zalim adalah siksa pedih yang sudah Allah siapkan di akhirat kelak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul: “Tanggung Jawab Negara Atas Pengaturan Siaran Langsung Melalui Satelit (*Direct Broadcasting Satellites*) Menurut Hukum Internasional”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab negara penyelenggara siaran langsung melalui satelit (*direct broadcasting satellites*) atas dampak siaran menurut hukum Internasional?

- b. Apa saja instrument hukum Internasional yang mengatur penggunaan dan pengaturan siaran langsung melalui satelit antar negara?
- c. Bagaimana negara-negara mengimplementasikan standar dan etika penyiaran Internasional terkait pengaturan siaran langsung melalui satelit dalam peraturan domestik mereka?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab negara penyelenggara siaran langsung melalui satelit (*direct broadcasting satellites*) atas dampak siaran menurut hukum Internasional.
- b. Untuk mengetahui instrument hukum Internasional yang mengatur penggunaan dan pengaturan siaran langsung melalui satelit antar negara.
- c. Untuk mengetahui negara-negara mengimplementasikan standar dan etika penyiaran Internasional terkait pengaturan siaran langsung melalui satelit dalam peraturan domestik mereka.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum internasional terkait tanggung jawab negara atas pengaturan siaran langsung melalui satelit (*direct broadcasting satellites*) menurut hukum internasional, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum seperti Pemerintah, Kedutaan Negara terkait permasalahan hukum tanggung jawab negara atas pengaturan siaran langsung melalui satelit (*direct broadcasting satellites*).

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Tanggung Jawab Negara Atas Pengaturan Siaran Langsung Melalui Satelit (*Direct Broadcasting Satellites*) Menurut Hukum Internasional”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Tanggung jawab negara: Kewajiban suatu negara menurut hukum internasional untuk menanggung segala tindakan yang berasal dari wilayahnya dan berdampak pada negara lain.
2. Pengaturan: Segala bentuk aturan, kebijakan, dan regulasi yang dibuat oleh suatu negara terkait suatu kegiatan.
3. Siaran langsung: Distribusi atau penyebaran konten audio, visual, atau *audiovisual secara real-time* dan bersamaan kepada audience yang luas melalui media elektronik.
4. Satelit: Benda luar angkasa buatan yang mengorbit bumi dan digunakan untuk keperluan telekomunikasi.
5. *Direct broadcasting satellites*: Satelit komunikasi khusus yang digunakan untuk mentransmisikan siaran langsung dari suatu stasiun penyiaran di bumi ke peralatan penerima siaran di bumi.

6. Hukum internasional: Perangkat aturan dan asas hukum yang mengatur hubungan serta menjadi pedoman interaksi antar negara dan subjek hukum internasional lainnya.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asmira, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2022, dengan judul Penelitian: “Pengaturan Tanggung Jawab Negara Dalam Keantariksaan Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia (Studi kasus jatuhnya bagian luar roket Chang Zeng 8B milik China)”. Adapun rumusan masalahnya:
 - a. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab negara peluncur bendaantariksa berdasarkan hukum internasional?
 - b. Bagaimanakah implementasi dari pengaturan tanggung jawab peluncur benda antariksa dalam hukum nasional di Indonesia?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Joudri Endriko Mose, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2019, dengan judul Penelitian: “Pemanfaatan Ruang Angkasa Untuk Siaran Langsung Melalui Satelit

Menurut Kajian Hukum Internasional”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum Internasional pemanfaatan ruang angkasa untuk siaran langsung melalui satelit berkaitan dengan penempatan satelit?
- b. Bagaimana manfaat siaran langsung dari satelit bagi masyarakat internasional?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait tanggung jawab negara atas pengaturan siaran langsung melalui satelit (*direct broadcasting satellites*) menurut hukum internasional.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

⁵ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2019. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yang terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu *United Nations General Assembly Resolution 37/92 (1982) on Direct Broadcast Satellites*, *Radio Regulations Article 22 dan Article 25* dari *International Telecommunications Union (ITU)*, *Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting* (ITU, 1982), *United Nations Treaties on Outer Space, 1967* (khususnya *Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization/INTELSAT*), *Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Hubungan Konsuler 1963*, *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972*, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*, *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum*

⁶ *Ibid.*, halaman 110.

Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Melalui Satelit, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemerataan Spektrum Frekuensi Radio.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Internasional

Pada awal tahapan perkembangan, hukum internasional menggunakan istilah yang berbeda. Istilah “Hukum Bangsa-Bangsa” (*Law of Nations*) dan “Hukum Antarnegara” (*Interstate Law*) adalah dua istilah yang lebih dikenal dan dipakai untuk menggambarkan hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Namun dalam perkembangan, dua istilah ini menjadi tertinggal karena pembahasan mengenai subjek hukum internasional tidak hanya Negara saja, tetapi Individu, Organisasi Internasional, Perusahaan Transnasional, *Vatican*, *Belligerency* yang juga merupakan subjek hukum internasional.⁷

Perkembangan hukum internasional ini oleh pakar hukum dibagi menjadi beberapa tahap. Mochtar Kusumaadmatja, membagi tahapan Perkembangan Hukum Internasional menjadi 4 yaitu, masa klasik (kuno), masa modern, masa konsolidasi (*Konvensi Den Haag*), dan masa sesudah perang dunia kedua.⁸ Malcolm N. Shaw dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul *Internasional Law*, membagi tahapan perkembangan hukum internasional menjadi 6 bagian, yaitu, perkembangan awal, Abad Pertengahan dan Renaisans, para pendiri hukum internasional modern, Positivisme dan Naturalism, abad ke-19 dan ke-20.⁹

Hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya. Definisi hukum Internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di

⁷ Sefriani. 2019. *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 1

⁸ Rizky Amalia Putri, “Menelusur Singkat Perkembangan Hukum Internasional”, melalui <https://kawanhukum.id/menelusur-singkat-perkembangan-hukum-internasional/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2024, Pukul 10.20 Wib.

⁹ *Ibid.*

masa lalu seperti Oppenheim dan Brierly terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.¹⁰

Hukum internasional juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara, dan individu-individu;
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.¹¹

Definisi ini melampaui tradisional hukum internasional sebagai suatu sistem yang semata-mata terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antara Negara-negara saja. Definisi tradisional mengenai pokok permasalahan ini, yaitu dengan pembatasan pada perilaku negara-negara *inter se*, dapat dijumpai dalam sebagian besar karya standar hukum internasional yang lebih tua usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi selama empat dekade yang lampau, definisi tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu deskripsi komprehensif mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional.¹²

¹⁰ Boer Mauna. 2016. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*. Bandung: Penerbit Alumni, halaman 1.

¹¹ J.G. Starke. 2018. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

¹² *Ibid.*,

Pengertian hukum internasional yang lazim sekarang ialah hukum yang mengatur antara negara yang satu dengan yang lain, antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap negara-negara dan atau lembaga internasional yang bersangkutan. Di dalam hukum internasional (publik) diutamakan pada hubungan antara negara bukan hubungan antara bangsa-bangsa, karena itu bukan hukum antarbangsa.¹³

Istilah hukum internasional dalam pembahasan ini dimaksud ialah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.¹⁴

J.G. Strake memberikan definisi hukum internasional sebagai berikut: “Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain, dan yang juga meliputi:

1. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing, serta;
2. Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional.¹⁵

¹³ Umar Said Sugiarto. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 288.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. 2014. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, halaman 1.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 3.

Istilah hukum internasional, sering juga dipergunakan istilah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara untuk lapangan hukum yang sedang dibicarakan. Aneka ragam istilah ini tidak saja terdapat dalam bahasa Indonesia, tetapi terdapat pula dalam bahasa berbagai bangsa yang telah lama mempelajari hukum internasional sebagai suatu cabang ilmu hukum sendiri.¹⁶

Istilah hukum bangsa-bangsa (*law of nations, droit de gens, Voelkerrecht*) berasal dari istilah hukum Romawi *ius gentium*. Dalam arti yang semula *ius gentium* bukanlah berarti hukum yang berlaku antar bangsa-bangsa saja, melainkan pula kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara orang bukan Romawi satu sama lain. Baru kemudian orang membedakan benar antara hubungan individu dengan menggunakan istilah *ius inter gentes*. Istilah terakhir ini yang berarti hukum antarbangsa menandakan permulaan lahirnya hukum internasional (publik) sebagai suatu lapangan hukum sendiri. Sebenarnya istilah hukum antarbangsa sama dengan istilah hukum antarnegara, karena berlainan dengan kerajaan dan republik pada zaman dahulu negara modern pada hakikatnya merupakan negara kebangsaan (*nation state*).¹⁷

Hukum internasional memiliki peranan besar dalam menyelesaikan permasalahan internasional, yaitu:

1. Pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan antarnegara terjalin lewat ikatan persahabatan (*friendly relations among states*) dan tidak mengharapkan adanya persengketaan.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 4.

¹⁷ *Ibid.*,

2. Hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.
3. Hukum internasional memberikan pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara, prosedur atau upaya yang seyogianya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya.
4. Hukum internasional modern semata-mata menganjurkan cara penyelesaian secara damai; apakah sengketa itu sifatnya antarnegara atau antarnegara dengan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali cara kekerasan atau peperangan.¹⁸

Tujuan utama hukum internasional lebih mengarah kepada upaya untuk menciptakan ketertiban daripada sekedar menciptakan sistem hubungan-hubungan internasional yang adil, akan tetapi dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya (sebagai contoh, dalam kaidah-kaidah tanggungjawab negara mengenai penyelewengan keadilan, dan dalam kaidah-kaidah serta praktek-praktek mengenai arbitrase internasional) telah terbukti adanya suatu upaya untuk menjamin, secara obyektif, adanya keadilan di antara negara-negara. Lagi pula, selain mengingatkan bahwa negara-negara memperoleh perlakuan adil, hukum bangsa-bangsa modern bertujuan untuk menjamin keadilan bagi umat manusia. Selanjutnya, perlu sekali diingat bahwa kata “*justice*” (keadilan) dipakai pada nama *Permanent Court of International Justice* dan penggantinya, *International Court of Justice*, keduanya itu merupakan pengadilan-pengadilan yudisial yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara negara-negara dan memberikan opini nasihat menurut hukum internasional. Bahwa keadilan merupakan suatu tujuan utama hukum bangsa-bangsa menekankan pertaliannya pada hukum negara.¹⁹

¹⁸ Huala Adolf. 2015. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

¹⁹ J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 6.

Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya salah satunya terkandung mengenai sumber hukum dalam hukum internasional. Perkataan sumber hukum dipakai pertama sekali pada arti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah apa sebabnya suatu hukum mengikat, yakni sebagai sumber hukum material yang menerangkan apa yang menjadi hakikat dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional.²⁰

J.G. Starke mengemukakan bahwa sumber-sumber materil hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan actual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Pada garis besarnya, bahan-bahan tersebut dapat dikategorikan dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kebiasaan;
2. Traktat;
3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase;
4. Karya-karya hukum;
5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.²¹

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam perkara-perkara adalah:

1. Perjanjian internasional (*international convetions*), baik yang bersifat umum maupun khusus;
2. Kebiasaan internasional (*international custom*);
3. Prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab;

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. *Op. Cit.*, halaman 113.

²¹ Boer Mauna, *Op Cit.*, halaman 8.

4. Keputusan pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most highly qualified publicists*) merupakan tambahan hukum internasional.

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut tidak termasuk keputusan-keputusan badan arbitrase sebagai sumber hukum internasional karena dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Di lain pihak, prinsip-prinsip umum hukum dimasukkan ke dalam Pasal 38 tersebut sebagai sumber hukum, sebagai upaya memberikan wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru apabila ternyata sumber-sumber hukum lain tidak dapat membantu mahkamah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Prinsip-prinsip umum tersebut harus digunakan secara analogi dan diperoleh dengan jalan memilih konsep-konsep umum yang berlaku bagi semua sistem hukum nasional.²²

Dalil-dalil hukum yang dikutip dan dipopulerkan secara luas tidak dengan sendirinya merupakan “prinsip-prinsip umum” dalam pengertian ini. Dari *American Law Institute Restatement of the Foreign Relations Law of the United States* (1986) menggolongkan “prinsi-prinsip umum” sebagai suatu sumber tambahan hukum internasional.²³

B. Tanggungjawab Negara Dalam Hukum Internasional

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Setiap

²² *Ibid.*,

²³ J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 43.

orang individu, kelompok maupun negara yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain maka dapat dituntut dan dikenakan pertanggungjawaban.

Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional. Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Di samping itu, hukum internasional mengenai pertanggungjawaban belum berkembang begitu pesat.

Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional muncul dari bentuk hukum internasional serta doktrin kedaulatan Negara dan doktrin persamaan antara Negara-negara, tanggung jawab Negara menetapkan asas dasar hukum internasional. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada diwilayahnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri.²⁴

Tanggung jawab internasional (*International Responsibility*) atau yang sering disebut dengan Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) dalam hukum Internasional merupakan prinsip dalam hukum Internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain. Pada dasarnya suatu kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara dapat menimbulkan dampak yang apabila

²⁴ Arman Anwar, dkk. 2021. *Hukum Internasional*. Bandung: Widina Bhakti Persada, halaman 125.

dampak tersebut dirasakan oleh negara lain maka timbul suatu pertanggungjawaban yang dalam hukum internasional dinamakan prinsip *International Responsibility*.

Hukum tentang tanggung jawab negara terkait dengan yurisdiksi negara. Hukum tentang yurisdiksi negara adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan negara untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan.²⁵

Munculnya konsep tanggung jawab negara ini bisa dilacak dari adanya prinsip persamaan derajat, kedaulatan negara dan hubungan damai dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, suatu negara yang haknya dilanggar oleh negara lain dapat menuntut pertanggungjawaban atau reparasi. Tuntutan tersebut dapat diajukan sesuai kerugian yang didapat negara yang merasa dirugikan. Setiap negara berhak mendapatkan kesempatan dan hak yang sama, maka dari itu setiap negara yang merasa telah dilanggar haknya maka dapat melakukan protes atau tuntutan kepada negara yang bersangkutan.

Suatu negara dikatakan sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab internasional yaitu apabila negara tersebut memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban negara. Menurut Shaw, menyatakan karakteristik penting timbulnya tanggung jawab negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.

²⁵ Huala Adolf. 1997. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 203.

2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara.
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.²⁶

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, apabila suatu negara melakukan suatu tindakan baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun suatu badan atau perorangan dalam suatu negara yang melanggar hukum internasional dan melanggar atau mengganggu hak negara-negara lain dalam hukum internasional, maka negara pelaku dapat dikenakan prinsip pertanggungjawaban internasional.

Lahirnya tanggung jawab internasional didasari oleh dua teori yaitu teori risiko (*Risk Theory*) dan teori kesalahan (*Fault Theory*). Teori risiko menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of hazardous activities*) walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability atau strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*Objective Responsibility*). Sedangkan teori kesalahan menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Teori kesalahan ini melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*).²⁷ Suatu perbuatan dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini negara menjadi bertanggung

²⁶ Malcolm N. Shaw; penerjemah, Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi, M. Khosim. 2016. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media, halaman 542.

²⁷ *Ibid.*, halaman 187.

jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut.²⁸ Kedua teori tersebut tentu mempunyai dua pandangan yang berbeda dalam menentukan pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional. Teori risiko menyatakan suatu negara harus bertanggungjawab apabila terdapat dampak yang membahayakan orang/negara lain, sedangkan teori kesalahan menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tidak dapat dibenarkan.

Pertanggungjawaban negara atau tanggung jawab internasional terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum (*delictual liability*). Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing didalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Beberapa hal yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah:
 - a. Eksplorasi ruang angkasa

Negara peluncur satelit selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh satelit tersebut kepada benda-benda (obyek) di wilayah negara lain. Pemberlakuan prinsip tanggung jawab dari perbuatan ini adalah tanggung jawab absolut. Ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan peluncuran satelit (benda-benda ruang angkasa) ini diatur dalam *Liability Convention 1972*.

²⁸ F. Soegeng Istanto. 2004. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, halaman 111.

b. Eksplorasi Nuklir

Negara bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatan dalam bidang eksplorasi nuklir. Prinsip tanggung jawab dalam kegiatan ini juga menggunakan prinsip tanggung jawab absolut. Dalam hal ini, tidaklah penting apakah suatu negara sebelumnya telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Sama halnya dengan kegiatan eksploitasi ruang angkasa, yang menjadi latar belakang digunakannya prinsip tanggung jawab absolut yaitu karena kegiatan-kegiatan ini mengandung risiko berbahaya yang sangat tinggi (*a highly hazardous activity*).

c. Kegiatan-kegiatan lintas batas nasional

Setiap negara berkewajiban mengatur dan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di dalam wilayahnya baik yang sifatnya publik maupun perdata, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip tanggung jawab yang berlaku pada kegiatan ini tergantung pada bentuk kegiatan yang bersangkutan. Jika kerugiannya bersifat bahaya, maka prinsip tanggung jawab yang digunakan ialah prinsip tanggung jawab mutlak. Namun apabila kegiatan-kegiatan tersebut bersifat biasa maka tanggung jawab negara bergantung pada kelalaian atau maksud dari tindakan tersebut.

2. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.

3. Tanggung jawab atas konsesi.

Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara (korporasi asing) dikenal adanya *Clausula Calvo* yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Konsesi sendiri merupakan pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan atau individu kepada seseorang atau lembaga.

4. Tanggung jawab atas ekspropriasi.

Tanggung jawab ini merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Ekspropriasi merupakan suatu tindakan pengambilan atas aset orang lain dengan membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

5. Tanggung jawab atas utang negara.

Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negeri berarti bahwa negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian utang. Suatu negara yang tidak memenuhi hutangnya secara otomatis mempunyai kewajiban untuk membayar hutang atau kerugian.

6. Tanggung jawab atas kejahatan internasional.

Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Kejahatan internasional biasa disebut dengan pidana internasional yang merupakan hasil konvergensi dari dua disiplin hukum yang melengkapi antara hukum internasional dan aspek internasional dari hukum pidana nasional.²⁹ Kejahatan internasional merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum internasional yang menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban.

Setiap tindakan kesalahan atau kelalaian yang merugikan negara lain maka harus dipertanggungjawabkan, namun ada beberapa pengecualian mengenai tanggung jawab negara yaitu:

1. Adanya Persetujuan dari Negara yang Dirugikan (*Consent*)

Tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan negara yang dirugikan. Misalkan pengiriman tentara ke negara lain atas permintaannya. Persetujuan ini diberikan sebelum atau pada saat pelanggaran terjadi. Persetujuan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran sama artinya dengan pelanggaran hak untuk mengklaim ganti rugi. Namun dalam hal ini, persetujuan yang diberikan kemudian itu tidak dapat menghilangkan unsur pelanggaran hukum internasional.

²⁹ Romli Atmasasmita. 2005. *Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Badan Pelatihan Hukum-Pusham UII, halaman 6.

2. Tindakan Mempertahankan Diri (*Self Defence*)

Negara dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu perbuatan apabila tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri. Yang menjadi tolok ukur pembelaan diri adalah tindakan tersebut harus sesuai dengan piagam PBB. Jika tidak, tindakan tersebut tidak menghapus tanggung jawab negara.

3. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Kesalahan negara dapat dihindari apabila tindakan itu disebabkan karena adanya kekuatan yang tidak dapat dihindari atau adanya kejadian yang tidak diduga di luar kontrol suatu negara yang bersangkutan. Hal ini menempatkan suatu negara yang bersangkutan tersebut tidak memungkinkan untuk memenuhi tanggung jawab internasional.

4. Keadaan yang Berbahaya (*Distress*)

Pengecualin lain yang diperkenankan adalah apabila tindakan suatu negara tersebut karena tidak terdapat jalan lain dengan alasan yang berbahaya guna menyelamatkan jiwanya atau keselamatan jiwa lain yang berada dalam pengawasannya.

5. Keadaan yang Sangat Diperlukan (*Necessity*)

Suatu negara dapat melaukan suatu tindakan yang merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kepentingan yang esensial terhadap bahaya yang sangat besar.³⁰

³⁰ Huala Adolf. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Op. Cit*, halaman 225-227.

C. Siaran Langsung Melalui Satelit (*Direct Broadcasting Satellites*) Menurut Hukum Internasional

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan secara cepat dan dinamis termasuk dalam bidang telekomunikasi dan pertelevisian. Salah satu temuan paling penting adalah mengenai satelit siaran langsung yang didasari oleh pemikiran untuk mendapatkan suatu bentuk siaran televisi melalui satelit secara langsung tanpa melalui sistem pemancar ulang atau yang sering disebut sebagai *Direct Broadcasting by Satellite*.³¹ Terkait dengan Siaran Langsung Melalui Satelit (*Direct Broadcasting By Satellit*), menurut *International Telecommunication Union* (ITU) yang dimaksud dengan siaran melalui satelit adalah suatu siaran radio komunikasi yang dipancarkan kembali (*retransmitted*) melalui stasiun radio angkasa luar yang dimaksudkan untuk penerimaan langsung oleh umum baik perseorangan maupun masyarakat (*group*). Sistem siaran tersebut dapat langsung ke rumah penduduk tanpa melalui stasiun bumi perantara.³² *Direct broadcasting by Satellite* dapat disebut juga *Direct Television Broadcasting* (DTB).

Sistem *Direct Broadcasting by Satellite* pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian jika dilihat dari sudut ruang lingkup penyarannya, yaitu:

1. *Domestic Direact Broadcasting Satellite* (DDBS)

DDBS adalah suatu sisitem penyiaran langsung yang ditujukan hanya di wilayah negara pemilik satelit, serta dioperasikan menurut kehendak negara

³¹ Agus Pramono. 2021. *Dasar Dasar Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 136.

³² Rangi Wirasakti, "Aspek Hukum Internasional *Direct Broadcasting Satellite*", melalui <https://ranggiwirasakti.blogspot.com/2014/11/aspek-hukum-internasional-dirrect.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2024, Pukul 20.20 Wib.

pemilik dalam rangka memenuhi kebutuhannya, di mana program penyiaran sepenuhnya dirancang serta diawasi oleh pemilik negara satelit tersebut.

2. International *Direct Broadcasting Satellite* (IBS)

IDBS adalah suatu sistem penyiaran langsung yang terselenggara atas persetujuan dari beberapa negara yang menikmati IDBS tersebut.³³

³³ Agus Pramono, *Op. Cit.*, halaman 137.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Penyelenggara Siaran Langsung Melalui Satelit (*Direct Broadcasting Satellites*) Atas Dampak Siaran Menurut Hukum Internasional

1. Konsep Tanggung Jawab Negara Penyelenggara Siaran Langsung Melalui Satelit (*Direct Broadcasting Satellites*) Atas Dampak Siaran

Berbicara tentang konsep tanggung jawab Negara di berbagai belahan dunia terutama negara-negara *super power* yang sangat maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan keamanan dan ekonominya sekalipun, terutama negara-negara super maju seperti di Amerika Serikat (USA) maupun negara-negara eropa seperti Inggris, Spanyol, Jerman dan eropa timur termasuk juga negara-negara berkembang di kawasan Asia seperti Jepang, Republik Rakyat Cina (RRC) yang diikuti Korea Selatan, India termasuk Indonesia.

Komitmen dunia internasional terutama negara-negara maju seperti yang disebutkan di atas dituntut untuk harus merumuskan konsep tanggung jawab negara guna benar-benar dapat diwujudkan nyatakan dalam bentuk membuat perangkat lunak berupa norma secara internal negara dalam melindungi warga negaranya dan kesepakatan-kesepakatan lintas negara maupun perangkat keras berupa sarana dan prasarana lainnya untuk melanjutkan dan mewujudkan dan menyatakan komitmen seperti disebutkan di atas sebagai kesepakatan bersama merealisasikan tanggung jawab negara untuk kepentingan bersama yang menguntungkan bagi semua negara-negara yang mau melaksanakannya.

Hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum internasional yang mapan tentang tanggung jawab negara. Umumnya yang dapat dikemukakan oleh para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara hanya baru pada tahap mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik dari pertanggung jawaban suatu negara. Meskipun demikian para ahli hukum internasional telah banyak mengakui bahwa tanggung jawab negara ini merupakan suatu prinsip yang fundamental dari hukum internasional.³⁴ Tanggung jawab juga merupakan salah satu pertanggungjawaban suatu negara terhadap apa yang terjadi pada unsur-unsur dalam negaranya salah satunya adalah masyarakat-masyarakat dari negara-negara tersebut.

Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada *Dictionary of Law* adalah “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*”, dari rumusan tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.³⁵ Karena itu kesadaran lintas negara atau antara negara dengan negara baik regional maupun global untuk memegang komitmen dan tanggung jawab antar negara haruslah benar-benar dapat diwujudkan sebagai tanggung jawab bersama dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia Internasional guna menghadapi berbagai permasalahan internal negara,

³⁴ Huala Adolf. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Op. Cit.*, halaman 174.

³⁵ Bryan A. Garner. 2014. *Black’s Law Dictionary Edisi Kesepuluh*. New York: Claitors Pub Division, halaman 211.

permasalahan regional maupun internasional dalam rangka mewujudkan cita-cita sebuah negara untuk menjaga dan memelihara warga negaranya menuju sebuah rakyat dan masyarakatnya yang makmur sejahtera aman dan damai baik untuk negara itu sendiri maupun negara-negara yang bekerjasama dengan negara-negara lain.

Kesulitan yang banyak dihadapi oleh negara-negara tertentu secara internal adalah banyak mengalami permasalahan disegala bidang terutama bidang hukum, stabilitas politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan lainnya cukup kompleks yang ikut mempengaruhi hubungan-hubungan secara internasional karena itu stabilitas secara intern negara masing-masing harus tetap terjaga dan terpelihara untuk kepentingan bersama menuju kesejahteraan dan kemakmuran negara itu sendiri dan juga negara-negara yang bekerja sama dengan negara tersebut. Sebagaimana layaknya dalam sistem hukum nasional, di dalam hukum internasional juga dikenal adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.³⁶ Ada dua pengertian dari pertanggungjawaban negara, pertama yaitu pertanggungjawaban atas tindakan negara yang melanggar kewajiban internasionalnya, kemudian yang kedua yaitu pertanggung jawaban yang dimiliki oleh negara atas pelanggaran terhadap orang asing.³⁷

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat dengan sistem negara demokrasi termasuk kerajaan sekalipun tentunya mempunyai legitimasi dan perangkat hukum sendiri untuk yang mempunyai tugas untuk kemudian

³⁶ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 193.

³⁷ *Ibid.*

melindungi hak-hak kewarganegaraannya yang berlaku secara internal di dalam negaranya, namun negara-negara tersebut juga tidaklah luput di dalam menyiapkan dan memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum negaranya yang berimplikasi atau berhubungan langsung dengan negara-negara sahabat lainnya di dalam hubungan-hubungan internasional antar negara dan pergaulan hukum internasional.

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatar belakangi oleh pemikiran-pemikiran bahwa tidak ada satu negara manapun di dunia ini yang dapat menikmati hak-hak negaranya sendiri tanpa menghormati dan menghargai hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara yang melakukan pelanggaran tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan oleh negaranya menurut hukum internasional, sebab itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk harus adanya kesadaran bersama antara lintas negara-negara sahabat dalam memelihara dan menjaga stabilitas politik, keamanan dan hukum dalam negeri masing-masing agar hubungan sesama lintas negara juga terpelihara dengan baik sesuai cita-cita bersama dunia internasional.

Secara garis besar tanggung jawab negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum (*delictual liability*)
Tanggung jawab seperti ini dapat lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain.
- b. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*)
Suatu negara juga dapat bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional. Tanggung jawab seperti ini

dapat terjadi terhadap suatu negara manakala negara tersebut melanggar suatu perjanjian atau kontrak.³⁸

Negara yang memiliki tanggung jawab karena melakukan kesalahan menurut hukum internasional berkewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) secara penuh atas kerugian material maupun moral yang diakibatkan oleh perbuatan negaranya.

Menurut Sharon Williams, ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban Negara yaitu:

a. *Subjective fault criteria*

Subjective Fault Criteria menentukan arti pentingnya kesalahan, baik dolus maupun culpa si pelaku untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban Negara.

b. *Objective fault criteria*

Objective Fault Criteria ditentukan adanya pertanggungjawaban Negara yang timbul dari adanya suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Jika suatu Negara dapat menunjukkan adanya *force majeure* atau adanya tindakan pihak ketiga, Negara yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut.

c. *Strict liability*

Strict Liability membebani Negara dengan pertanggungjawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang terjadi di wilayahnya yang menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan kerugian di wilayah Negara

³⁸ Huala Adolf. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Op. Cit.*, halaman 180-181.

lain, meskipun berbagai persyaratan pencegahan pencemaran telah diterapkan. Dalam konsep ini *act of God*, tindakan pihak ketiga atau *force majeure* dapat digunakan sebagai alasan pemaaf (*exculpate*).

d. *Absolute liability*

Absolute liability tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam *strict liability*, sehingga dalam konsep ini terdapat total pertanggungjawaban walaupun segala standar telah terpenuhi.³⁹

Negara sebagai suatu kesatuan yang memiliki hak eksklusif dan berdaulat penuh memiliki peranan yang sangat krusial terhadap warga negaranya. Banyak orang salah mengerti tentang hak asasi manusia (HAM). Pertama, HAM dianggap sebagai senjata dari negara-negara Barat yang dipaksakan secara sepihak kepada negara-negara berkembang. Kedua, pelaksanaan HAM dianggap bukan hanya tanggungjawab negara tapi juga tanggungjawab individu. Karena itulah kemudian muncul istilah “kewajiban asasi manusia”. Kedua hal ini, terutama yang ke dua, belakangan ini kerap diucapkan oleh kalangan aparat dan pejabat di tanah air kita. Termasuk oleh sejumlah akademisi dari sejumlah universitas.

Pemangku kewajiban HAM sepenuhnya adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Kalau saja mau membuka-buka dokumen tentang komentar umum mengenai pasal-pasal dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), maka kita akan menyadari akan kesalahan ini. Semua penjelasan dalam komentar umum menyatakan bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah kewajiban negara (*State Responsibility*).

³⁹ Marsudi Triatmodjo. 2009. *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Internasional*. Yogyakarta: Mimbar Hukum, halaman 177.

Negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk antara lain penghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Meskipun negara bertanggung jawab (*state Responsibility*) terhadap warga negaranya, namun tiap warga negara tetap memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh negara dalam memilih dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertentangan terhadap Undang-undang maupun peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memberikan akses informasi yang berguna serta melindungi masyarakat dari akses-akses informasi yang tidak baik. Namun dalam hal ini yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah menutup akses-akses informasi atau memberikan tanggung jawab kepada masing-masing warga masyarakat. Indonesia sebagai penganut paham *free flow of information* sehingga pemerintah berinisiatif untuk memberikan akses informasi kepada warga negara baik itu melalui internet maupun dalam penggunaan antena parabola dan menganggap tiap warga negara bertanggung jawab atas segala siaran maupun informasi yang di terimanya (*self owned responsibility*).

Setiap orang sesungguhnya mempunyai kebebasan untuk mendapatkan informasi. Kebebasan informasi secara normatif dijamin oleh suatu ketentuan universal maupun ketentuan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 19 (Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 (III)) tanggal 10 Desember 1948 menjamin kebebasan ini sebagai berikut:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and

impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan, menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.

Sidang pertama PBB pada tahun 1946 telah mengeluarkan dan mengesahkan resolusi 59 (I) yang mengatakan: “Kebebasan memperoleh informasi merupakan hak manusia yang mendasar dan batu ujian dari semua kebebasan-kebebasan terhadap mana PBB mengabdikan.”

Konteks hukum nasional, disamping adanya jaminan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, terdapat jaminan-jaminan lain seperti dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia melalui pasal-pasalnyanya:

- a. Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani (Pasal 14)
- b. Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 19)
- c. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 20)
- d. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 21)
- e. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 34)
- f. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable). (Pasal 37)
- g. Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi (Pasal 42).

Kebebasan informasi ini sudah merupakan “*legal right*” atau hak yang dilindungi bagi semua warga negara. Dengan demikian setiap penduduk Indonesia sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia perlu diperhatikan hak-haknya untuk mendapat informasi, bukan hanya warga yang berada di perkotaan atau yang mudah terjangkau sarana informasi melainkan juga mereka yang berada di pedalaman atau daerah-daerah yang sulit mendapatkan akses informasi tersebut. Negara sesungguhnya berkewajiban untuk memenuhi hak atas informasi bagi mereka dengan memberikan sarana atau akses optimal. Namun, kadangkala masih ada warga yang tidak mendapatkan akses tersebut, atau jika ada sebagiannya malah mendapatkan akses informasi dari negara lain, terutama di wilayah perbatasan yang cukup jauh dari sumber-sumber informasi dalam negeri dan rentan terhadap peluberan siaran.

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam lingkungan global, sehingga teknologi dan informasi menjadi hal yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Di zaman yang telah berkembang sangat cepat teknologi menjadi hal yang mulai menguasai kehidupan manusia dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Jarak kini tidak lagi menjadi penghalang bagi individu yang berjauhan, dengan adanya perangkat internet dengan berbagai fasilitas, program dan konten yang ditawarkan telah banyak membantu baik dari segi pembayaran, media sosial, media informasi, transaksi, telekomunikasi dan banyak lagi manfaat lainnya.

Salah satu manfaat terbesar dari perkembangan teknologi adalah penyebaran informasi yang semakin cepat dan mudah untuk di akses sehingga

membantu masyarakat luas baik di kota maupun di daerah dalam mendapatkan informasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan secara cepat dan dinamis termasuk dalam bidang telekomunikasi dan pertelevisian. Salah satu temuan paling penting adalah mengenai satelit siaran langsung yang didasari oleh pemikiran untuk mendapatkan suatu bentuk siaran televisi melalui satelit secara langsung tanpa melalui sistem pemancar ulang atau yang sering disebut sebagai *Direct Broadcasting by Satellite*.⁴⁰ Terkait dengan Siaran Langsung Melalui Satelit (*Direct Broadcasting By Satellit*), menurut *International Telecommunication Union* (ITU) yang dimaksud dengan siaran melalui satelit adalah suatu siaran radio komunikasi yang dipancarkan kembali (*retransmitted*) melalui stasiun radio angkasa luar yang dimaksudkan untuk penerimaan langsung oleh umum baik perseorangan maupun masyarakat (*group*). Sistem siaran tersebut dapat langsung ke rumah penduduk tanpa melalui stasiun bumi perantara.

Direct broadcasting by Satellite dapat disebut juga *Direct Television Broadcasting (DTB)*. Sistem *Direct Broadcasting by Satellite* pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian jika dilihat dari sudut ruang lingkup penyiarannya, yaitu:

a. *Domestic Direct Broadcasting Satellite (DDBS)*

DDBS adalah suatu sistem penyiaran langsung yang ditujukan hanya di wilayah negara pemilik satelit, serta dioperasikan menurut kehendak negara pemilik dalam rangka memenuhi kebutuhannya, di mana program

⁴⁰ Liberta Bintoro Rangi Wirasakti, "Aspek Hukum Internasional *Direct Broadcasting Sattelite*" melalui, <http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2014/11/aspek-hukum-internasional-dirrect.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024, pkl. 22.00 wib.

penyiaran sepenuhnya dirancang serta diawasi oleh pemilik negara satelit tersebut.

b. *International Direct Broadcasting Satellite (IBS)*

IDBS adalah suatu sistem penyiaran langsung yang terselenggara atas persetujuan dari beberapa negara yang menikmati IDBS tersebut.⁴¹

Direct broadcasting by Satellite bahkan dapat lebih menyebarkan informasi dan menciptakan jaringan kerja global yang serba cepat. Orang-orang di seluruh dunia, sekalipun yang berdiam di daerah terpencil tidak dapat terjangkau oleh sarana perhubungan dan media komunikasi lain, akan memperoleh informasi dari tempat lain pada saat yang sama melalui DBS.

Kemunculan satelit siaran langsung selain memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat juga memunculkan beberapa permasalahan hukum. Permasalahan yang timbul antara lain mengenai peluberan (*spillover*) siaran, karena arah pancaran dari satelit tidak dapat secara tepat mengikuti garis batas negara. Pengiriman sinyal DBS biasanya meliputi lebih dari satu negara, maka peluberan baik yang disengaja maupun tidak sengaja mungkin terjadi. Dengan adanya *spill over* pada DBS maka akan menimbulkan permasalahan dan dampak negatif seperti propaganda, hasutan, tindakan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara dimungkinkan terjadi.

Aktivitas komersial di ruang angkasa tidak hanya memberikan keuntungan. Namun, dapat pula menimbulkan akibat berbahaya. Akibat negatif dari aktivitas ruang angkasa ini tidak hanya sekedar risiko kehilangan atau

⁴¹ *Ibid.*

kerusakan namun dapat pula mempengaruhi keberadaan umat manusia secara keseluruhan, merusak lingkungan bumi, mencemari atmofis, dan menimbulkan gangguan berat terhadap kehidupan. Karena akibat inilah mengapa Negara dan bukan masing-masing pelaku langsung, yang dibebani pertanggungjawaban internasional terhadap aktivitas nasional di ruang angkasa, baik yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah ataupun swasta.⁴²

Dampak yang ditimbulkan oleh siaran televisi terhadap kehidupan sosial-budaya suatu masyarakat berasal dari proses pluralisasi, dalam arti akan terdapat transformasi berbagai nilai dalam masyarakat dalam waktu yang relatif bersamaan. Plurasisasi ini akan terjadi dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang bertalian dengan unsur-unsur kebudayaan seperti: penggunaan simbol dan bahasa, teknologi, sistem pengetahuan dalam masyarakat, sistem mata pencaharian penduduk, bentuk organisasi sosial dan masyarakat, sistem seni dan keindahan, pola lingkungan, dan sistem energi yang dipakai. Akibat dari proses pluralisasi dalam pola-pola perilaku manusia. Perubahan pola perilaku manusia sebagai akibat adanya pengalaman-pengalaman komunikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Perubahan dengan suka rela (*Voluntary Modification*), yaitu suatu perubahan pola perilaku yang berasal dari informasi yang diterima oleh seseorang dengan berdasarkan ikatan implisit antara penerima informasi dengan informasi yang di salurkan. Sebagai salah satu contohnya adalah informasi yang bersifat pendidikan dan penyuluhan.
- b. Perubahan dengan tidak sukarela (*Involuntary Modification*), adalah perubahan pola perilaku yang berasal dari penerimaan informasi tanpa ada ikatan apapun antara penerima informasi dengan informasi yang di salurkan. Perubahan semacam ini dapat terjadi sebagai akibat pemusatan komunikasi kepada penerima informasi. Perubahan yang

⁴² Pasal IV *Space Treaty* (1967).

terjadi sebagai akibat pemusatan komunikasi kepada penerima informasi. Perubahan yang terjadi adalah secara tidak disadari diminta oleh seseorang yang mempunyai pertanggungjawaban terhadap penerima informasi secara sah. Contoh perubahan pola perilaku semacam ini dalam proses "Cuci Otak (*Brainwashing*)".

Atas adanya dampak tersebut, maka diperlukan tanggung jawab negara.

Terdapat pembatasan-pembatasan utama dalam konsep pertanggungjawaban Negara dalam ruang angkasa terhadap kebebasan melakukan aktivitas terutama yang bertujuan komersial, yaitu:

- a. Aktivitas harus dilakukan untuk keuntungan dan kepentingan semua Negara berdasar prinsip non diskriminasi (*Article I Space Treaty 1967*).
- b. Adanya larangan pemilikan ruang angkasa dan benda-benda ruang angkasa lainnya (*Article II Space Treaty 1967*).
- c. Penggunaan ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, hanya untuk tujuan damai (*Mukamidah dan Article IV Space Treaty 1967, Article 3 Moon Agreement*).
- d. Kewajiban melindungi luar angkasa dan aktivitas ruang angkasa lainnya (*Article IX Space Treaty 1967, Article VII Moon Agreement dan ITU Convention*).
- e. Menaati prosedur dan persyaratan eksploitasi sumber daya alam di ruang angkasa (*Peraturan-peraturan ITU dan Moon Agreement*).
- f. Memberikan perizinan dan mengawasi secara terus-menerus aktivitas nasionalnya (*Article VI Space Treaty*); melaksanakan yuridiksi dan pengawasan terhadap pesawat ruang angkasa, termasuk para awaknya, yang didaftarkan di negaranya (*Article VII Space Treaty 1967*).
- g. Mendaftarkan pesawat ruang angkasa (*Article XI Space Treaty 1967, Registration Convention 1967 dan Article V dari Moon Agreement*).
- h. Memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk melakukan pengawasan berdasarkan prinsip timbal balik (*Article XII Space Treaty 1967*).
- i. Memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi terhadap pihak lain yang dirugikan manakala aktivitas ruang angkasa itu telah merugikan pihak lain tersebut (*Liability Convention 1982, Space Treaty 1967*).⁴³

Terdapat tiga serangkaian kegiatan yang harus dilakukan Negara bersangkutan dalam memenuhi kewajiban internasionalnya, diantaranya:

⁴³ Juajir Sumardi. 2006. *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha, halaman 37.

- a. Memberikan perizinan dan mengawasi secara terus-menerus aktivitas nasionalnya (*Article IV Space Treaty*); melaksanakan yuridiksi dan pengawasan terhadap pesawat ruang angkasa, termasuk para awaknya yang didaftarkan di negaranya (*Article VIII Space Treaty*)
- b. Mendaftarkan pesawat ruang angkasa (*Article XI Space Treaty*, dan *Article 5 Moon Agreement*)
- c. Memberikan kesempatan kepada Negara-negara lain melakukan pengawasan berdasarkan prinsip timbal balik (*Article XII Space Treaty*).

Tanggung Jawab Internasional (*International Responsibility*) atau yang sering disebut dengan Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) dalam hukum internasional merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain. Pada dasarnya suatu kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara dapat menimbulkan dampak yang apabila dampak tersebut dirasakan oleh negara lain maka timbul suatu pertanggungjawaban yang dalam hukum internasional dinamakan prinsip *International Responsibility*. Di samping itu konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (*reparation*).

Menurut Shaw terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya, yaitu:

- a. Adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara;

- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.⁴⁴

Secara implisit Shaw menyatakan bahwa negara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Selain itu, berdasarkan pada ketiga unsur tersebut, apabila di suatu negara melakukan suatu tindakan tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun suatu badan atau perorangan dalam suatu negara yang melanggar hukum internasional dan melanggar atau mengganggu hak negara-negara lain dalam hukum internasional, maka negara pelaku dapat dikenakan prinsip pertanggungjawaban internasional.

Ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam hukum internasional, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability*

⁴⁴ Huala Adolf, *Op. Cit.*, halaman 257.

menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴⁵ Pada intinya *liability* lebih menunjuk pada hal ganti rugi atas kerugian pihak lain atau perbaikan kerusakan. Sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban yang diatur secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara penyelenggara siaran langsung melalui satelit (*direct broadcasting satellites*) atas dampak siaran menurut hukum Internasional termasuk dalam tanggung jawab negara (*State Responsibility*) yang mana dalam hukum internasional merupakan prinsip yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain yang mana dalam hal ini adalah terjadinya peluberan (*spillover*) siaran. Selain itu, untuk menangani masalah siaran langsung melalui satelit secara internasional, PBB telah menyerahkan penanganannya kepada Sub-Komite Hukum dari UNCOPUOS, dimana sub-komite hukum ini ditugaskan untuk merumuskan prinsip prinsip pengaturan siaran langsung melalui satelit.

Tahun 1976 telah dirumuskan suatu prinsip yang dikenal dengan sembilan prinsip komite PBB, dimana kesembilan prinsip tersebut masih bersifat umum dan hampir merupakan petikan dari prinsip yang sebelumnya dicantumkan dalam *Space Treaty* 1967. Kesembilan prinsip tersebut merupakan suatu upaya dalam

⁴⁵ Ridwan H. R. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 335-337.

mencari jalan tengah dari perbedaan pendapat antara negara maju dan negara berkembang.

Tahun 1978, Komite hukum UNCOPUOS tersebut berhasil menginventarisasi kesembilan prinsip yang telah disepakati, yaitu sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan.
Aktivitas Negara di bidang DBS harus tunduk pada syarat-syarat tertentu, seperti peningkatan pemahaman bersama, dan mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antarnegara dan masyarakat demi kepentingan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
- b. Penerapan Hukum Internasional.
Aktivitas DBS harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB, *Space Treaty* 1967, persetujuan-persetujuan ITU yang relevan, dan semua ketentuan internasional mengenai hubungan persahabatan dan kerjasama antar-negara, dan hak asasi manusia.
- c. Hak dan Manfaat.
Setiap negara memiliki hak yang sama untuk melakukan aktivitas di bidang DBS.
- d. Kerjasama Internasional
Aktivitas DBS harus didasarkan pada upaya meningkatkan kerjasama internasional. Kerjasama ini harus mengacu pada persetujuan-persetujuan antara negara yang bersangkutan.
- e. Kewajiban negara
Negara memikul kewajiban internasional atas aktivitas yang dilakukannya atau pihak lain di bawah yurisdiksinya. Dalam hal pelaku aktivitas adalah organisasi antar pemerintahan, kewajiban akan dipikul oleh baik organisasi tersebut, maupun negara yang terlibat di dalamnya.
- f. Hak dan Kewajiban Konsultasi.
Menetapkan bahwa konsultasi mengenai masalah-masalah yang timbul dari aktivitas DBS internasional harus segera dilakukan apabila suatu negara memintanya.
- g. Penyelesaian Sengketa secara Damai.
Menegaskan mengenai cara penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana ditemukan dalam Pasal 33 Piagam PBB.
- h. Hak Cipta dan Hak-Hak terkait
Hak-hak ini harus diindungi dan setiap negara didorong untuk bekerjasama mengenai masalah ini melalui pembentukan perjanjian internasional.
- i. Notifikasi kepada PBB.

Negara harus selalu melaporkan/memberitahukan kepada PBB mengenai aktivitas DBS-nya.⁴⁶

Terdapat isu dan prinsip yang telah berhasil disepakati dan yang belum disetujui dalam sidang-sidang UNCOPOUS antara lain:

- a. Konsultasi dan perjanjian antar Negara
Khususnya mengenai masalah seperti peluberan radiasi sinyal satelit, kecuali peluberan dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan peraturan ITU yang ditentukan oleh peraturan peraturan ITU yang relevan.
- b. Isi siaran.
Negara dan badan penyiar di dalam wilayahnya yang bekerja sama dengan negara lain mengenai penyiaran (*programming*), isi siaran, produksi dan pertukaran acara. Dilarang menyiarkan bahan-bahan atau informasi yang merusak perdamaian dan keamanan, ide perang, militerisme, kebencian rasial atau bangsa, dan permusuhan antar masyarakat, yang dimaksudkan untuk mencampuri urusan dalam negeri Negara lain atau yang merusak dasar dasar peradaban, budaya, cara hidup, tradisi dan bahasa setempat.
- c. Siaran yang melanggar Hukum atau yang tidak dapat diterima
Bila DBS disiarkan kearah suatu Negara asing tanpa persetujuan tegas dari Negara penerima ini, maka Negara ini boleh mengambil tindakan yang sah menurut hukum internasional terhadap siaran demikian. Setiap Negara harus bersedia memberi segala bantuan untuk menghentikan siaran yang melanggar hukum.
- d. *Free Flow of Information*
Konsep ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu: segi hak kedaulatan negara (*sovereign rights*) dan segi hak-hak perseorangan (individu). Menurut konsep ini, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan menyiarkan pendapatnya tanpa terhalang oleh suatu pembatasan. Konsep ini didasari pada *The Universal Declaration of Human Rights, 1948*.⁴⁷

Pengaturan internasional mengenai *Direct Broadcast Satellite* hingga saat ini dapat dibedakan anantara *Domestic Direct Broadcast Satellite (DDBS)* yaitu pengaturan internasional untuk DBS domestik, dan *International Direct*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Broadcasting Satellite (IDBS). Dalam penggunaan satelit DBS, baik internasional maupun domestik, yang terpenting antara lain sebagai berikut:

- a. Alokasi frekuensi yang akan digunakan untuk kepentingan satelit DBS.
- b. Alokasi frekuensi yang digunakan untuk stasiun bumi.
- c. Rencana penempatan slot satelit tersebut di geostasionari orbit.
- d. Mengenai perubahan pembagian slot dan frekuensi.
- e. Masalah *spill-over*.
- f. Bila terjadi perselisihan antara negara yang berkaitan dengan kemampuan IDBS.

Atas penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa untuk menangani masalah siaran langsung melalui satelit secara internasional, PBB telah menyerahkan penanganannya kepada Sub-Komite Hukum dari UNCOPUOS, dimana sub-komite hukum ini ditugaskan untuk merumuskan prinsip-prinsip pengaturan siaran langsung melalui satelit. Kemudian terhadap hak dan kewajiban konsultasi antara UNCOPUOS dan negara penyelenggara DBS adalah konsultasi mengenai masalah-masalah yang timbul dari aktivitas DBS internasional maka harus segera dilakukan apabila suatu negara memintanya. Berarti dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian masalah-masalah siaran langsung melalui satelit secara internasional termasuk peluberan (*spillover*) siaran, negara penyelenggara memiliki hak untuk berkonsultasi langsung kepada UNCOPUOS demi menangani masalah-masalah yang ditimbulkan dari siaran langsung melalui satelit tersebut.

2. Fenomena Terjadinya Peluberan (*Spillover*) Siaran pada Negara Penyelenggara Siaran Langsung Melalui Satelit (*Direct Broadcasting Satellites*)

Secara historis, persoalan peluberan siaran paling awal telah dirasakan di kawasan Eropa. Secara geografis, negara-negara Eropa memiliki wilayah perbatasan yang sangat mudah diterpa peluberan siaran. Mengantisipasi

kemungkinan terburuk, negara-negara Eropa kemudian bersepakat dalam *European Convention on Transfrontier Television*, yang disahkan di Strasbourg, Perancis tahun 1989.

Majelis Umum (*General Assembly*) PBB juga turut campur dalam menyelesaikan persoalan *spill over*, khususnya yang diakibatkan oleh penggunaan satelit. Pada tanggal 10 Desember 1982, ditetapkan Resolusi nomor A/RES/37/92, yang mengadopsi *Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting*.

Salah satu prinsip yang juga dicetuskan untuk menengahi permasalahan *spill over* adalah yang dihasilkan dalam ITU-*World Administrative Radio Conference* (WARC) 1977. Prinsip toleransi terhadap peluberan siaran diatur dengan menekankan bahwa “segala peluberan yang terjadi bukanlah merupakan suatu kesengajaan, akibat sulitnya pengaturan teknis berkaitan dengan bentuk wilayah negara”. Prinsip ini yang kelak harus diberlakukan bilamana pada akhirnya tidak terdapat kesepakatan mengenai pemecahan masalah *spill over* tersebut. Walaupun demikian prinsip ini akan sulit diterapkan bagi penyiaran yang stasiun pancarnya tepat berada di wilayah perbatasan. Stasiun tersebut memang tidak dimaksudkan dengan sengaja untuk melakukan *spill over*, akan tetapi karena karakteristik gelombang radio maka *spill over* tetap akan terjadi. Larangan bagi pendirian stasiun pemancar pada radius tertentu di daerah garis perbatasan mungkin merupakan solusi.

Terdapat negara-negara yang mengantisipasi peluberan siaran dengan menggunakan teknologi sistem anti gangguan (*anti jamming system*). Secara

teoritis prinsip kerja sistem ini adalah dengan memancarkan suatu signal penghalang (*blocking signal*) yang bekerja pada frekuensi yang sama dengan dinas yang akan ditahan luberannya.

Aturan hukum internasional yang juga dapat digunakan untuk mengatur persoalan isi siaran adalah *International Convention Concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace* yang disahkan di Geneva, 23 September 1936. Konvensi ini telah diterima sebagai salah satu perjanjian internasional (*treaty series*) yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Nomor 24 (I) tanggal 12 Februari 1946.

Pasal 1 Konvensi ini menegaskan bahwa negara-negara harus mengusahakan tindakan pencegahan dan jika menjadi penyebab timbulnya, untuk segera menghentikan tanpa terlambat penyiaran beberapa transmisi pada wilayah teritorialnya, yang telah menimbulkan kerugian terhadap suatu pengertian baik internasional (*detriment of good international understanding*) yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan dalam negeri (*internal order*) atau keamanan suatu negara (*national security*).

Pengalaman internasional juga menggambarkan adanya langkah-langkah antisipasi secara internal (*self-measures*) untuk menangkal pengaruh dari luar akibat luberan siaran ini, dilakukan oleh negara-negara antara lain dengan:

a. *Legal measures of self-help*

Penangkalan ini berwujud larangan-larangan pemerintah kepada penduduknya terhadap penggunaan antena parabola pada *home receivers* untuk menyaksikan luberan siaran televisi asing. Berbeda halnya dengan di

Indonesia yang membolehkan penduduk memiliki antena parabola. Dilematis, mengingat masih banyaknya wilayah Indonesia yang tidak terlayani atau tidak terjangkau (*blank spot*) penyiaran, namun akibatnya penduduk mengkonsumsi siaran asing secara langsung tanpa filterisasi yang mampu meruntuhkan ideologi dan kebudayaan bangsa.

b. *Appropriate Counter-Measures*

Langkah ini ditempuh dengan mengembangkan pola siaran tandingan. Ataupun upaya lain, seperti yang dilakukan pemerintah Singapura dengan menetapkan pajak tinggi bagi perusahaan dalam negeri yang memasang iklan pada stasiun penyiaran asing yang menimbulkan luberan siaran atau yang siarannya dapat disaksikan di Singapura dengan jelas.⁴⁸

Masalah peluberan siaran dari akibat sistem *Direct Broadcasting Satellite* (DBS) yang kini banyak digunakan, masalah interferensi yang merugikan juga menjadi masalah yang timbul dan memiliki pengaruh yang sama dengan dampak dari peluberan siaran. Untuk itu harmonisasi peraturan nasional tentang daya pancar dengan *Radio Regulation* menjadi sangat penting artinya.

Aturan mengenai daya pancar di suatu negara belum tentu sama dengan negara lainnya, walaupun *Radio Regulation* juga memberikan petunjuk tentang maksimum daya yang dapat diselenggarakan.

Sumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa koordinasi frekuensi perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia secara efektif baru dimulai sejak Tahun 2002 dalam bentuk *Joint Committee on*

⁴⁸ Judhariksawan. 2012. *Profil dan Dinamika Penyiaran di Daerah Perbatasan NKRI*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia, halaman 15.

Communications (JJC). Koordinasi frekuensi perbatasan antara Indonesia dengan Singapura dilakukan dalam bentuk forum BCCM (*Border Communication Coordination Meeting*). Kedua forum tersebut untuk koordinasi dan diskusi hal-hal teknik menyangkut masalah frekuensi radio di daerah perbatasan maupun pertukaran kebijakan telekomunikasi dan frekuensi radio. Kemudian pada bulan April 2005 disepakati dibentuk forum pertemuan tiga Negara (*Trilateral Meeting*) antara Indonesia, Singapura dan Malaysia yang membahas masalah koordinasi frekuensi perbatasan di daerah Batam, Johor dan Singapura terutama koordinasi frekuensi penyiaran dan selular.

Koordinasi frekuensi perbatasan antara Indonesia dengan negara lain yang memiliki perbatasan langsung seperti Filipina, Timor-Timur dan Papua New-Guinea telah dirintis melalui berbagai forum. Baik dalam bentuk forum bilateral *Joint Border Coordination*, maupun melalui forum regional di tingkat ASEAN seperti ATRC (*ASEAN Telecommunication Regulatory Council*) serta forum internasional lainnya.⁴⁹ Peluberan siaran tidak hanya berdampak pada spektrum frekuensi. Hal utama yang menjadi kekhawatiran adalah masalah ideologi negara.

Secara aksioma, setiap stasiun penyiaran (radio siaran dan televisi) akan berpedoman dan bercirikan budaya dan ideologi bangsa masing-masing. Dengan adanya peluberan siaran maka kekhawatiran imperialisme ideologi dan budaya terhadap suatu negara dapat terjadi. Belum lagi jika penggunaan siaran tersebut secara sengaja diperuntukkan bagi tujuan-tujuan propaganda. Untuk itu pulalah telah dirumuskan beberapa prinsip dalam Hukum udara Internasional bahwa:

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 20.

- a. Setiap negara memiliki hak untuk mencegah ruang udaranya dilintasi oleh transmisi-transmisi gelombang radio yang merugikan;
- b. Setiap negara memikul kewajiban untuk tidak memperkenankan dan mencegah wilayahnya digunakan untuk transmisi gelombang-gelombang radio yang merugikan negara lain.⁵⁰

Pasal 34 Konvensi dan Konstitusi Telekomunikasi 1992 yang menyatakan:

- a. Para anggota tetap mempunyai hak untuk menghentikan pengiriman suatu telegram pribadi yang mungkin dapat membahayakan keamanan negara atau melanggar hukumnya, atau melanggar ketertiban umum atau melanggar kesusilaan, dengan ketentuan bahwa mereka segera memberitahukan kepada kantor asal telegram penghentian telegram tersebut atau sebagian daripadanya, kecuali apabila pemberitahuan tersebut mungkin dapat membahayakan keamanan negara.
- b. Para anggota juga tetap mempunyai hak untuk menghentikan setiap telekomunikasi pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan keamanan negara atau melanggar hukum, atau melanggar ketertiban umum atau melanggar kesusilaan.⁵¹

Usaha pendekatan untuk mendekati masalah hukum yang timbul akibat

dari *Direct Broadcasting Satellite* (DBS) Internasional yakni:

- a. Di bidang Teknik, ditandatangani oleh *World Administration Broadcasting Satellite Radio Conference* (WABSC) dalam sidangnya tahun 1997 bahwa pancaran DBS tidak mungkin diatur atau diarahkan sesuai dengan bentuk perbatasan suatu negara, oleh karena itu luapan (*Spill Over*) dari DBS pada perbatasan negara lain tidak dapat dihindarkan.
- b. Di bidang Kerjasama Internasional, Kanada dan Swedia telah mengusulkan suatu kerjasama regional untuk memperoleh pengakuan praktek untuk mengetahui masalah-masalah hukum internasional yang timbul.
- c. Di bidang lain, dengan mengesahkan resolusi PBB seperti terdapat dalam UNESCO mengenai *Declaration of Guiding Principle on The Uses of Satellite Broadcasting for the Free Flow of Information and Spread of Education and Greater Cultural Exchange*.
- d. Selanjutnya dengan menyiapkan suatu rancangan tentang konsep pengaturan DBS internasional dengan membentuk Kelompok Kerja (*Working Group*).⁵²

⁵⁰ Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 119.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 120.

⁵² T.May Rudy. 2006. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 59.

B. Instrument Hukum Internasional Yang Mengatur Penggunaan Dan Pengaturan Siaran Langsung Melalui Satelit Antar Negara

Masyarakat Internasional telah memahami bahwa Siaran langsung dari satelit (DBS) merupakan salah satu kegiatan manusia di bidang teknologi keruangkasaan, yakni pelayanan telekomunikasi yang diciptakan agar masyarakat umum dapat menerima suatu siaran (langsung) dalam bentuk suara atau/gambar-gambar dan kegiatan tersebut dilakukan dari jarak jauh di luar wilayah geografis negara.

Teknologi ruang angkasa secara langsung berhubungan dengan kemakmuran suatu bangsa. Satelit penginderaan jarak jauh atau *Remote Sensing*⁵³, misalnya, secara dramatis dapat membantu suatu negara dalam menilai dan mengembangkan sumber daya alamnya. Penggunaan satelit dalam bentuk siaran baik melalui radio maupun televisi (*broadcast*) merupakan suatu media untuk menyebarluaskan kesempatan menikmati pendidikan serta menumbuhkan pertukaran informasi atau opini. Namun di lain pihak, satelit penginderaan jarak jauh pun dapat digunakan oleh suatu negara untuk memata-matai negara lain, baik untuk mengetahui keunggulan militernya maupun untuk mengamati sumber daya alam strategis, seperti letak cadangan minyaknya dan lain sebagainya.⁵⁴

Rezim hukum ruang angkasa diawali dengan keluarnya Resolusi Majelis Umum PBB setelah munculnya era satelit akhir tahun 1950-an. Sebagai contoh Resolusi Majelis Umum PBB1962 (XVII), yang di adopsi pada 1963 dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur kegiatan negara dalam

⁵³ Agus Pramono. *Op. Cit.* halaman 141.

⁵⁴ Syahmin AK, Meria Utama, Akhmad Idris. *Op. Cit.*, halaman 110.

mengeksplorasi dan penggunaan antariksa, menggariskan prinsip hukum yang bias dilakukan mencakup sejumlah ketentuan bahwa angkasa luar dan benda angkasa bebas di eksplorasi dan digunakan oleh semua negara berdasarkan kesetaraan dan sesuai dengan Hukum Internasional, dan bahwa angkasa luar dan benda langit tidak bias dikenai penguasaan nasional dengan cara apapun.⁵⁵ Rezim hukum ini kemudian di klarifikasi dengan penandatanganan perjanjian prinsip yang mengatur kegiatan negara dalam engeksplorasi dan penggunaan antariksa dan benda langit lainnya pada tahun 1967.⁵⁶ Ketika dimulainya kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, muncul pula peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur mengenai kegiatan pemanfaatan ruang angkasa tersebut.

Bermula dari resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diatas, kemudian melahirkan “*Outer Space Treaty 1967*” dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan/atau konvensi-konvensi internasional. *Outer Space Treaty 1967* yang nama lengkapnya ‘*Treaty On Principles Concerning The Activities Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies*’, dikenal sebagai hukum dasar dalam bidang Hukum Angkasa. Pada pokoknya mengatur tentang: status ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya; usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan manusia di ruang angkasa; dan menetapkan hak dan kewajiban bagi negara-negara.⁵⁷

Secara umum pengaturan hukum internasional pemanfaatan ruang angkasa terdapat dalam beberapa instrument perjanjian internasional, yakni:

⁵⁵ Malcolm N. Shaw. 2008. *International Law*. Cambridge University Press, halaman 515.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 516.

⁵⁷ Joudri Endriko Mose. *Op. Cit.*, halaman 121.

1. *Treaty on Principles Governing the Activities in the Exploration and Use of Outer Space, Including Moon and other Celestial Bodies 1967 (Outer Space Treaty)*

Perjanjian mengenai hukum ruang angkasa lebih dikenal dengan sebutan *Outer Space Treaty 1967* yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1967 dan mulai berlaku sejak 10 Oktober 1967. Pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang penerbangan mendorong adanya keinginan negara-negara maju untuk melakukan penerbangan lintas wilayah udara yakni ruang angkasa, yang kemudian diikuti oleh pesawat ruang angkasa Amerika Serikat. Namun, usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara maju tersebut, kemudian dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara lain bagi keamanan mereka, oleh karena itu dibentuklah suatu komite melalui PBB untuk merancang peraturan-peraturan bagi semua kegiatan dalam bidang ruang angkasa ini.⁵⁸

2. *The Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968*

Rescue Agreement adalah perjanjian internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara mengenai penyelamatan orang di ruang angkasa. Perjanjian itu dibuat oleh 19 Desember 1967 dengan konsensus suara di Majelis Umum PBB (Resolusi 2345 (XXII)). Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1968. Hal ini merupakan ketentuan yang rumit pada ketentuan penyelamatan dalam Pasal V dari 1967 *Outer Space Treaty*.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 122.

3. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1975*

Registration Convention berakar pada ketentuan yang ditetapkan bagi *International Geophysical Year*, dalam suatu periode selama 18 bulan dimulai tanggal 1 Juli 1957 sampai dengan 31 Desember 1958. Dimana masyarakat ilmiah melakukan kajian-kajian di seluruh dunia mengenai lingkungan manusia dengan bumi dan lautan, atmosfer dan ruang angkasa. Peluncuran satelit-satelit bumi buatan merupakan salah satu dari proyek-proyek yang direncanakan, dan untuk hal tersebut maka *Manual on Rockets and Satellites* menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran objek-objek yang diluncurkan ke wilayah ruang angkasa.

4. *The Declaration of Bogota 1976*

Tahun 1976 dalam suatu pertemuan yang membahas secara khusus mengenai GSO diadakan di Bogota. Tujuh negara yang wilayahnya tepat berada di bawah garis khatulistiwa, yaitu: Brazil, Ekuador, Kolombia, Ekuador, Kongo, Kenya, Zaire, dan Indonesia, menuangkan gagasannya di dalam kesepakatan/deklarasi tentang tuntutan atas orbit geostasioner yang memang tepat berada di atas wilayah kedaulatan mereka.

5. *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979*

Moon Agreement didiskusikan, dinegosiasikan, dan disepakati sekitar tahun 1970 oleh UNCOPOUS. Pada saat itu, negara maju berperan penting dalam perdebatan ini dan memiliki pengaruh terhadap urusan internasional tertentu. PBB mengadopsi *Moon Agreement* ini melalui konsensus. Hal itu

terjadi, di sebagian besar, berkat mobilisasi politik dan upaya diplomatik dari negara-negara berkembang. Selama tahun 1970-an, sebuah koalisi besar negara-negara berkembang untuk pertama kalinya dalam sejarah diusulkan untuk PBB terciptanya tatanan ekonomi internasional yang baru untuk merangsang pengembangan semua negara, dan dengan cara ini untuk mengatasi ketidaksetaraan besar yang ada di dunia-masalah yang masih menantang masyarakat internasional. Ide-ide ini terinspirasi beberapa elemen kunci dari *Moon Agreement*. Namun, *Moon Agreement* dalam bentuk akhirnya tercermin pada beberapa isu penting, harapan negara-negara berkembang.⁵⁹

Negara-negara berkembang memperkenalkan prinsip pembagian yang adil dari manfaat dari eksplorasi sumber daya alam bulan dan benda langit lainnya. Pada bulan Juli 1972, delegasi Argentina yang didukung oleh Mesir, India, dan Amerika Serikat, menyajikan rancangan pertama kesepakatan tentang penggunaan sumber daya alam bulan. Dalam Pasal I menyatakan: “*The natural resources of the Moon and other celestial bodies shall be the common heritage of mankind.*” Berarti bahwa: “Sumber daya alam yang terdapat di Bulan dan benda langit lainnya akan menjadi warisan bersama umat manusia”.⁶⁰

Bulan April tahun 1972, Mesir dan India mengusulkan sebuah pasal tentang sumber daya alam bulan, mendukung prinsip *the common heritage of mankind (CMH)* serta konsep “*sharing benefits*”. Mobilisasi mendukung gagasan tersebut mulai meningkat di kalangan tidak hanya negara berkembang tetapi juga

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 122.

⁶⁰ *The Agreement Governing the Activities of the States of the Moon and Other Celestial Bodies*, 1979, Article I.

perkembangan dunia. Duta Besar Swedia menganggap konsep CMH sebagai bagian dari masalah yang jauh lebih besar dari proses eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa, dari itu hadir tujuan unilateral ataupun bilateral yang menjadi suatu usaha internasional dengan keterlibatan nyata PBB.

Pada Tahun 1974, mereka menyarankan *conference* untuk melaksanakan rezim internasional untuk mengatur eksploitasi atas sumber daya bulan. Penting untuk dicatat bahwa *common heritage of mankind* adalah sebagai tujuan utama untuk negosiasi berkepanjangan 1970-1979 mengarah ke *Moon Agreement*.

Kegiatan pendayagunaan ruang angkasa, termasuk untuk penggunaan siaran langsung melalui satelit atau *Direct Broadcasting by Satellite-DBS*, dipedomani oleh prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Space Treaty 1967*, dan prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:

1. Sebagai usaha bersama kemanusiaan.
2. Harus dijadikan nikmat semua negara secara bebas tanpa perbedaan-perbedaan tingkat apapun.
3. Berlandaskan pada hukum internasional dan Piagam PBB dengan memperhatikan kepentingan negara lain.
4. Demi meningkatkan perdamaian.⁶¹

Space Treaty 1967 merupakan hukum dasar bagi penciptaan hukum-hukum dalam masalah aktivitas manusia di ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya.⁶² *Space Treaty 1967* yang dijadikan dasar utama dalam usaha pemanfaatan sumber daya ruang angkasa dan memberikan kesempatan bagi berbagai negara maupun pihak tertentu guna melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa beserta benda-benda yang terdapat di

⁶¹ Space Treaty 1967 tentang *Treaty on Principles Governing the Activities in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies*

⁶² Juajir Sumardi. 2006. *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 15.

dalamnya. *Space Treaty* 1967 yang menjadi dasar utama mengenai kegiatan di ruang angkasa hanya berisi sebuah prinsip-prinsip saja. Namun prinsip-prinsip itu merupakan norma umum yang mengatur penggunaan ruang angkasa, bulan dan benda langit lainnya, terutama penggunaan yang mengarah pada tujuan/maksud damai saja.⁶³

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Space Treaty* 1967 yaitu:

1. Artikel I

Eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus dilakukan untuk kepentingan semua negara, tanpa memandang tingkatan perkembangan ekonomi atau pengembangan ilmiah mereka. Dapat digunakan seluruh umat manusia.

Ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus bebas dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, atas dasar persamaan dan sesuai dengan hukum internasional, dan harus ada akses bebas ke semua area benda angkasa. Ini akan menjadi kebebasan penyelidikan ilmiah di luar angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, dan negara-negara harus memfasilitasi dan mendorong kerja sama internasional dalam penyelidikan tersebut.

2. Artikel II

Eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, bulan dan benda-benda ruang angkasa lainnya bagi semua negara untuk tujuan damai dan kerjasama

⁶³ *Ibid.*, halaman 16.

internasional.⁶⁴ Artikel I menjelaskan bahwa eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, bulan dan benda-benda ruang angkasa lainnya harus disesuaikan dengan kepentingan semua negara tanpa memandang tingkatan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan suatu negara. Sedangkan untuk mencapai pelaksanaan lebih baik, perlu dilakukan suatu kerjasama guna tercapainya suatu pengertian antara bangsa yang pada akhirnya dapat tercapai suatu hubungan baik antar Negara. Untuk merealisasikan kebebasan melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa, maka ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya itu tidak boleh dijadikan objek kepemilikan yaitu dengan melakukan suatu klaim kedaulatan oleh suatu negara dan larangan ini ditegaskan dalam artikel II.

3. Artikel III

Negara pihak pada perjanjian harus melakukan kegiatan dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa termasuk bulan dan benda langit lainnya, sesuai dengan hukum internasional, termasuk piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk kepentingan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan kerjasama internasional dan pengertian.

Pelaksanaan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa harus sesuai dengan hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Space Treaty* 1967 ini memberikan peluang buat terciptanya suatu ketentuan-ketentuan khusus guna mengawal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian melaju. Dapat kita lihat bahwa dewasa ini suatu hal yang nampak mendapat

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 18.

perhatian serius dari masyarakat bangsa-bangsa adalah aplikasi teknologi ruang angkasa dibidang telekomunikasi yang banyak menggunakan satelit, sebab aplikasi dibidang ini telah banyak memberikan keuntungan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di bumi ini.⁶⁵

International Telecommunication Union Convention sebagai suatu sumber lain untuk hukum ruang angkasa. ITU merupakan organisasi internasional yang terlibat dalam pembentukan hukum ruang angkasa internasional. ITU memiliki tanggungjawab khusus sebagai badan berorientasi teknis, yang berfungsi untuk membantu dalam penggunaan frekuensi radio dan orbit geostasioner (*spectrum*/sumber daya orbit) secara efisien dan ekonomis.

ITU menjalankan peran penting dalam peraturan komunikasi diruang angkasa. ITU melakukan pembagian alokasi frekuensi radio kepada tiga wilayah geografis untuk menghindari gangguan yang berbahaya dalam siaran televisi ataupun radio. Ini penting sebagai implementasi akses yang merata untuk penggunaan ruang angkasa sebagai sumber daya alam yang terbatas yang dibutuhkan umat manusia. Sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam *space treaty* 1967 yang menyatakan bahwa eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, bulan, dan benda-benda langit lainnya harus disesuaikan dengan kepentingan semua negara tanpa memandang tingkatan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan suatu negara dan pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 25.

⁶⁶ Agus Pramono. *Op. Cit.*, halaman 75.

Pengaturan yang terdapat pada ITU sejalan dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan kebutuhan negara-negara, dengan maksud untuk dapat mengakomodasikan kepentingan semua negara penyelenggara dan pengguna jasa telekomunikasi.⁶⁷ Adapun peraturan dalam ITU meliputi:

1. Konstitusi *International Telecommunication Union* (ITU) 1994.

Pasal 1 (butir 11a) dan Pasal 44 No. 196 paragraf 2 menyatakan bahwa spectrum frekuensi radio dan GSO adalah sumber alam terbatas dan harus digunakan secara rasional, efisien dan ekonomis, agar Negara atau kelompok Negara mempunyai persamaan akses terhadap sumber alam tersebut, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus Negara berkembang dan situasi geografi negara-negara tertentu.

2. ITU tentang *Radio Regulation* 1993

Pasal 11, 12, 13, dan 14 yang mengatur mengenai prosedur koordinasi penentuan penggunaan spectrum frekuensi termasuk slot orbit di GSO.

3. Alokasi pita frekuensi satelit;
4. Prosedur pendaftaran filling satelit;
5. Prosedur koordinasi satelit;
6. Aturan operasional satelit.⁶⁸

Pengaturan ITU tersebut adalah untuk dapat mengakomodasikan kepentingan semua negara yang mempunyai jangkauan jauh kedepan. Satelit-satelit mengambil posisi di ruang angkasa di luar wilayah negara, karena untuk pengoperasiannya diperlukan ruang yang hampa udara dan ruang inilah ruang

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 130.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 132.

angkasa yang menghendaki adanya gas-gas udara agar bisa bergerak maju (terbang). Itulah sebabnya satelit termasuk klasifikasi pesawat ruang angkasa (*space craft, space vehicle* ataupun *space ship*), karena gerakannya menghendaki kehampaan udara.⁶⁹

Satelit untuk siaran langsung melalui satelit-DBS mengambil posisi tepat di orbit geosfasioner (*geo stasionary orbit*), yakni suatu jalur orbit di atas padang khatulistiwa pada jarak ketinggian kurang lebih 35.871 km dari permukaan bumi dimana sebuah benda (misalnya satelit) yang ditempatkan diorbit sirkuler tadi akan memiliki waktu putaran yang sama dengan waktu rotasi (putaran) bumi dan bergerak satu arah dengan bumi.

Prinsipnya setiap negara mempunyai hak yang lengkap dan eksklusif tanpa campur tangan dari luar, mengatur dirinya masing-masing di dalam wilayahnya. Maka di sinilah mulai timbul pertentangan antara DBS yang disiarkan dari satelit dan dapat diterima oleh semua negara dan rumah-rumah (*free flow information*) dengan hak-hak setiap negara untuk mengatur diri masing-masing secara lengkap dan eksklusif.⁷⁰

C. Negara-Negara yang Mengimplementasikan Standar Dan Etika Penyiaran Internasional Terkait Pengaturan Siaran Langsung Melalui Satelit Dalam Peraturan Domestik Mereka

Siaran langsung melalui satelit (*Direct Broadcasting by Satellite/DBS*), merupakan salah satu kegiatan manusia di bidang teknologi keruangkakasaan, yakni di bidang telekomunikasi yang diciptakan agar masyarakat umum dapat

⁶⁹ Joudri Endriko Mose. *Op. Cit.*, halaman 125.

⁷⁰ *Ibid.*

menerima suatu siaran secara langsung dari satelit dalam bentuk audio atau audiovisual.

Sebagai sarana komunikasi, bentuk siaran langsung melalui satelit merupakan penunjang yang sangat besar artinya terlebih bagi masyarakat modern. Selain siarannya bisa lebih jelas dan cepat diterima karena tidak melalui distribusi yang bertele-tele, tetapi juga bisa menyampaikan siarannya ke negara-negara lain yang berdekatan. Hal ini tentu bisa menunjang kerja sama di antara negara-negara yang berdekatan. Menurut *International Telecommunication Union (ITU)* yang dimaksud dengan siaran melalui satelit adalah suatu siaran komunikasi yang dipancarkan atau dipancarkan kembali (*retransmitted*) melalui stasiun angkasa luar yang dimaksudkan untuk penerimaan langsung oleh umum baik perseorangan maupun masyarakat (*group*).⁷¹ Sistem siaran tersebut dapat langsung ke rumah-rumah penduduk tanpa melalui stasiun bumi perantara. Siaran televisi langsung melalui satelit mempunyai kemampuan yang sangat kuat. Hanya dengan tiga buah satelit dapat menjangkau 90% dari seluruh permukaan bumi. Oleh karena itu, siaran langsung melalui satelit DBS, banyak keuntungannya.

Keuntungan-keuntungan DBS antara lain dapat meningkatkan saling pengertian antar bangsa, mempererat persahabatan, meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan masyarakat, produksi pangan, mempererat persaudaraan dan mempercepat berhasilnya program nasional keluarga berencana, mengembangkan kebebasan informasi dan mengeluarkan pendapat, mempercepat proses pembangunan nasional suatu bangsa, terutama bagi negara-negara

⁷¹ K. Martono. 2007. *Hukum Udara, Angkutan Udara Dan Hukum Angkasa*. Bandung: Alumni, halaman 364.

berkembang. Disamping keuntungan-keuntungan tersebut di atas, DBS juga mempunyai pengaruh yang bersifat negatif. Pengaruh tersebut antara lain DBS juga dapat dipergunakan untuk maksud-maksud politik yang tidak dikehendaki oleh negara penerima, siaran yang bersifat propaganda, mencampuri urusan dalam negeri negara lain, siaran yang dilancarkan oleh negara-negara yang tidak bersahabat berisi hasutan-hasutan, tindakan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dikehendaki oleh negara tersebut.⁷²

DBS mempunyai kemampuan yang sangat besar dan keuntungan yang besar pula. Berkemampuan sangat besar, sebab hanya dengan tiga buah satelit saja, dapat menjangkau sembilan puluh persen dari permukaan bumi. Keuntungannya antara lain: meningkatkan saling pengertian antar bangsa; mempererat persahabatan; meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, produksi pangan; mempererat berhasilnya Program Keluarga Berencana; mengembangkan kebebasan informasi dan mengeluarkan pendapat; serta mempercepat proses pembangunan nasional suatu bangsa. DBS biasanya langsung menjangkau ke rumah-rumah penduduk tanpa melalui Stasiun Bumi Perantara, yang dengan sendirinya tidak mengenal batas-batas wilayah negara.

Contoh implementasinya melalui Intelsat (*International Telecommunications Satellite*) yang mana Intelsat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan satelit tetap. Awalnya, Intelsat adalah sebuah organisasi internasional dengan anggota yang berasal dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, dan tujuh negara Eropa lainnya. Tapi, kini organisasi

⁷² Joudri Endriko Mose. *Op. Cit.*, halaman 126.

tersebut telah menjadi perusahaan gabungan yang terdiri dari 140 negara yang berdedikasi menciptakan komunikasi global dan lokal. Dalam pelayanannya, Intelsat menjadi penyedia instrumen telekomunikasi untuk berbagai macam perusahaan seperti operator telekomunikasi, perusahaan media, aplikasi seluler, jaringan data dan jasa jaringan internet. Hingga saat ini perusahaan tersebut telah memiliki sekitar 50 armada satelit dengan total cakupan wilayah 99% permukaan Bumi.

Melalui satelit Intelsat, dapat disaksikan peristiwa-peristiwa penting seperti pendaratan manusia di bulan; pertemuan tingkat tinggi dua kepala negara adi kuasa di Eslandia; mengikuti siaran langsung olimpiade musim panas di Seoul atau sepak bola dunia di Italia. Dapat dilakukan percakapan telepon dari Jakarta ke Washington atau ke berbagai negara atau kota di seluruh dunia dan sebaliknya. Transaksi di pusat-pusat Keuangan di Asia atau Amerika, dapat memberikan dampak langsung bagi Eropa dan sebaliknya, sebab data-data keuangan ditransmisikan langsung ke seluruh dunia pada saat yang sama. Surat-surat kabar di seluruh dunia dicetak dan didistribusikan secara simultan ke berbagai tempat di seluruh dunia dan sebagainya.

Mengenai manfaat serta keuntungan lain DBS pada prinsipnya memiliki manfaat terhadap perseorangan maupun pemerintah. Disamping itu, juga diakui suatu prinsip bahwa setiap negara mempunyai hak yang sama untuk mengetahui memasuki teknologi baru tanpa adanya suatu diskriminasi bagi negara peserta, atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Prinsip lain yang penting adalah:

1. Prinsip Kerja sama Internasional

Prinsip ini meliputi konsep bahwa kegiatan DBS internasional harus meningkatkan kerja sama internasional. Kerja sama ini dapat pada tingkat nasional, regional maupun yang lebih tinggi pada tingkat organisasi-organisasi internasional baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah, termasuk organisasi-organisasi siaran. Kerja sama yang dimaksud meliputi pendidikan, program siaran, tukar menukar informasi program, alokasi frekuensi dan hal-hal yang dapat mencapai proses pembangunan nasional negara peserta.

2. Prinsip berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Konsultasi

Prinsip ini menyetujui hak suatu negara untuk konsultasi bilamana mereka yakin dan beralasan bahwa kepentingannya menjadi korban DBS internasional yang dilakukan oleh negara lain. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari ketentuan *Internasional Telecommunication Union* (ITU) terutama dalam hal pelimpahan (luapan *spill over*) siaran yang tidak disengaja. Prinsip ini merupakan salah satu realisasi dari konsep "*prior consent*".

Beberapa prinsip yang belum disetujui oleh sub komite hukum COPUOS Sub Komite Hukum disamping telah menyetujui beberapa prinsip yang harus diatur dalam DBS. Hal ini mengakibatkan konsep konvensi pengaturan DBS internasional belum segera dapat dipisahkan. Persoalan-persoalan yang belum disetujui oleh Sub Komite Hukum Ruang Angkasa antara lain "*prior consent*",

programme of content, dan *free flow of information*” (persetujuan sebelumnya, program konten, dan aliran informasi gratis), yang akan diuraikan di bawah ini.

Kelompok kerja (*working group*) *Prior Consent* yang dibentuk oleh Sub Komite Ruang Angkasa Luar, belum berhasil merumuskan suatu formulasi yang dapat disetujui bersama mengenai *prior consent*. Pada sidang umum PBB terakhir, setelah berkali-kali diperbaiki, formulasi konsep *prior consent* telah diubah menjadi *Consultation and agreement between states*. Menurut konsep ini, negara penerima siaran berhak mengawasi apa yang disiarkan kepada warga negara di daerahnya. Oleh karena itu DBS internasional tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari negara penerima. Mereka berpendapat, suatu siaran internasional langsung tanpa adanya pembatasan berarti:

1. Melanggar hak kedaulatan suatu negara
2. Mengikis/melemahkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa
3. Negara-negara yang sudah maju semakin mendominasi negara-negara yang sedang berkembang
4. Menimbulkan perasaan-perasaan tidak senang di dalam negara kurang maju
5. Negara-negara maju berusaha menghindari pengawasan program-program siaran mereka oleh negara lain.⁷³

Sebagai negara berdaulat, maka berhak menentukan sistem ekonomi, sosial maupun politiknya, oleh karena itu *prior consent* adalah merupakan syarat mutlak sebelum siaran televisi langsung melalui satelit ditujukan ke wilayahnya. Konsep ini (*prior consent*) disponsori oleh Rusia dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Berbicara mengenai *free flow of information*, dapat dilihat dari dua segi yaitu di satu pihak segi hak kedaulatan negara (*sovereign rights*) dan di lain pihak

⁷³ *Ibid.*, halaman 127.

dari segi-segi perseorangan (individu). Menurut hukum internasional publik maupun doktrin (pengetahuan) kedaulatan adalah merupakan salah satu syarat mutlak adanya suatu negara. Tidak ada negara tanpa adanya suatu unsur kedaulatan, sedangkan kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Tetapi konsep kekuasaan tertinggi dan absolut sudah mulai ditinggalkan dan tidak dapat diterima oleh hukum nasional maupun hukum internasional, terutama negara-negara yang sudah maju. Hal ini telah dimulai sejak disahkannya *the Universal Declaration of Human Rights of 1948*. Pada umumnya mereka menghendaki agar negara yang berkuasa dan berdaulat menghormati warga negara dan cenderung membatasi kekuasaan tertinggi. Di lain pihak hak-hak perseorangan harus dihormati.

Salah satu hak perseorangan yang harus dihormati adalah hak kebebasan untuk berpendapat, mempertahankan pendapat tanpa terhalang suatu pembatasan-pembatasan. Beberapa negara telah mengakui hak kebebasan memperoleh dan mengeluarkan pendapat yang tercantum dalam hukum nasional sebagai dasar hak-hak kebebasan perseorangan tersebut, contohnya di Amerika Serikat dicantumkan dalam *The Freedom of Information Act of 1966*. Act tersebut menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara serta kebebasan menyiarkan pendapat. Amerika Serikat sangat gigih memperjuangkan hak-hak azasi manusia dan sering dikaitkan dengan bantuan militer ke suatu negara. Begitu juga Jerman Barat, dan kebebasan berbicara. Diantara negara Komunis yang menjamin kebebasan berbicara adalah Rusia. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 125 Konstitusi Rusia.

Negara yang menganut konsep *free flow of information* berpendapat bahwa negara adalah terdiri dari individu-individu, oleh karena itu penguasa sebagai pemegang kedaulatan harus menghormati hak-hak perseorangan. Setiap individu harus berhak memilih sistem ekonomi, sosial dan informasi yang dikehendaki, bebas menerima pendapat dan menyampaikan pendapat. Negara hendaknya jangan dianut oleh negara-negara yang sedang berkembang mempertahankan konsep hak kedaulatan negara (*sovereign rights of states*).

Penganut konsep *free flow of information* berpendapat bahwa:

1. Konsep *prior consent* merupakan pembatasan terlalu dini terhadap penemuan teknologi ruang angkasa yang mungkin sangat bermanfaat bagi pendidikan, ekonomi maupun sosial dari suatu negara.
2. Konsep *prior consent* melanggar Pasal 19 *the Universal Declaration of Human Rights* untuk menerima dan menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan batas suatu negara.
3. Konsep *prior consent* melanggar hak kedaulatan suatu negara untuk memelihara mass media dalam negeri, bebas dari pengawasan dan pembatasan oleh negara lain.
4. Konsep *prior consent* merupakan penghalang kerjasama internasional maupun regional di bidang DBS internasional, karena negara tersebut berhak memveto program siaran DBS internasional.⁷⁴

Konsep *free flow of information* telah dijamin oleh hukum nasional terutama di negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika Serikat, Jerman Barat dan Rusia. Disamping itu juga telah diakui pula dalam resolusi PBB yang disahkan pada tahun 1948 mengenai *the Universal Declaration of Human Rights*. Di tingkat regional, konsep *free flow of information* juga telah diakui sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi Roma (tahun 1950 tentang: "*The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*).

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 128.

Berdasarkan konvensi tersebut antara lain dinyatakan bahwa setiap perseorangan atau organisasi non-pemerintah dapat mengajukan petisi kepada komisi *Human Rights* Eropa terhadap negara anggota konvensi. Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku bilamana kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, keselamatan umum, perlindungan kesehatan dan moral serta reputasi dan hak-hak orang lain terganggu. Pada tingkat lebih tinggi *free flow of information* juga telah diakui dalam the *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang disahkan oleh PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Konvensi ini pada prinsipnya juga mengatur hak-hak kebebasan perseorangan sebagaimana terdapat dalam Roma 1950 maupun resolusi PBB tahun 1948, tetapi konvensi tersebut belum sampai berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab negara penyelenggara siaran langsung melalui satelit (*direct broadcasting satellites*) atas dampak siaran menurut hukum Internasional termasuk dalam tanggung jawab negara (*State Responsibility*) yang mana dalam hukum internasional merupakan prinsip yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara karena kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain yang mana dalam hal ini adalah terjadinya peluberan (*spillover*) siaran.
2. Instrument hukum Internasional yang mengatur penggunaan dan pengaturan siaran langsung melalui satelit antar Negara dipedomani oleh prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Space Treaty 1967*. Kemudian terdapat dalam *International Telecommunication Union Convention* (ITU) yang mana peraturannya tercermin dalam Konstitusi *International Telecommunication Union* (ITU) 1994 dan ITU tentang *Radio Regulation 1993*.
3. Negara-negara yang mengimplementasikan standar dan etika penyiaran Internasional terkait pengaturan siaran langsung melalui satelit dalam peraturan domestik mereka salah satunya adalah Intelsat (*International Telecommunications Satellite*) yang mana Intelsat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan penyedia instrumen

telekomunikasi untuk berbagai macam perusahaan seperti operator telekomunikasi, perusahaan media, aplikasi seluler, jaringan data dan jasa jaringan internet. Awalnya, Intelsat adalah sebuah organisasi internasional dengan anggota yang berasal dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, dan tujuh negara Eropa lainnya. Tapi, kini organisasi tersebut telah menjadi perusahaan gabungan yang terdiri dari 140 negara yang berdedikasi menciptakan komunikasi global dan lokal.

B. Saran

1. Negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional diharapkan untuk dapat mematuhi *Outer Space Treaty* 1967 dan penjabarannya untuk mencapai tujuannya yaitu menciptakan perdamaian dan keamanan di ruang angkasa, sebab dalam praktek kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, prinsip kebebasan tidak selamanya dipegang teguh oleh negara-negara, teristimewa yang berteknologi tinggi. Sebab ruang angkasa adalah warisan bersama umat manusia (*"the common heritage of mankind"*). Dengan demikian maka disarankan agar lebih dipertegas perangkat hukum dan sanksinya terhadap penggunaan DBS.
2. Walaupun DBS secara internasional sangat menguntungkan dan menunjang kerjasama internasional dan pembangunan nasional suatu bangsa, harus diingat pula segi negatif penggunaan DBS antara lain DBS juga dapat dipergunakan untuk maksud-maksud politik yang tidak dikehendaki oleh negara penerima, siaran yang bersifat propaganda, mencampuri urusan dalam negeri negara lain, siaran yang dilancarkan oleh

negara-negara yang tidak bersahabat berisi hasutan-hasutan, tindakan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dikehendaki oleh negara tersebut. Oleh karena itu disarankan untuk diterapkan sanksi yang tegas menurut prinsip dan mekanisme hukum internasional.

3. Di dalam Konvensi dan Konstitusi *International Telecommunication Union* (ITU) kurang adanya aturan yang lebih mengikat kepada negara anggota-anggota peserta *International Telecommunication Union* (ITU) dalam hal pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, oleh karena itu *International Telecommunication Union* (ITU) diperlukan aturan yang secara khusus untuk mengikat negara-negara anggota ITU, serta kurang adanya aturan tindakan pelanggaran yang cukup memaksa dalam terjadinya intervensi yang merugikan yang timbul dari negara-negara yang melakukan kegiatan keantariksaan bagi negara-negara anggota maupun bukan anggota ITU.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Pramono. 2021. *Dasar Dasar Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arman Anwar, dkk. 2021. *Hukum Internasional*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Boer Mauna. 2016. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Bryan A. Garner. 2014. *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*. New York: Claitors Pub Division.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2019. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- F. Soegeng Istanto. 2004. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta.
- Huala Adolf. 1997. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- . 2015. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.G. Starke. 2018. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Juajir Sumardi. 2006. *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- . 2012. *Profil dan Dinamika Penyiaran di Daerah Perbatasan NKRI*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.
- K. Martono. 2007. *Hukum Udara, Angkutan Udara Dan Hukum Angkasa*. Bandung: Alumni.
- Malcolmn N. Shaw. 2008. *International Law*. Cambridge University Press.

-----; penerjemah, Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi, M. Khosim. 2016. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media.

Marsudi Triatmodjo. 2009. *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Internasional*. Yogyakarta: Mimbar Hukum.

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. 2014. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.

Ridwan H. R. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Romli Atmasasmita. 2005. *Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Badan Pelatihan Hukum-Pusham UII.

Sefriani. 2019. *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Syahmin AK, Meria Utama, Akhmad Idris. 2014. *Hukum Udara dan Luar Angkasa*. Palembang: Unsri Pres.

T.May Rudy. 2006. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Umar Said Sugiarto. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

United Nations General Assembly Resolution 37/92 (1982) on Direct Broadcast Satellites.

Radio Regulations Article 22 dan Article 25 dari International Telecommunications Union (ITU).

Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting (ITU, 1982).

United Nations Treaties on Outer Space, 1967 (khususnya Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization/INTELSAT).

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Hubungan Konsuler 1963.

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Melalui Satelit.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemerataan Spektrum Frekuensi Radio.

C. Jurnal

Joudri Endriko Mose, “Pemanfaatan Ruang Angkasa Untuk Siaran Langsung Melalui Satelit Menurut Kajian Hukum Internasional”, *Lex Et Societatis*, Vol. VII/No. 2/Feb/2019.

Taufik Rachmat Nugraha, “Militerisasi Ruang Angkasa, Quo Vadis Indonesia?”, *Mimbar Hukum*, Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020.

D. Internet

Liberta Bintoro Rangi Wirasakti, “Aspek Hukum Internasional *Dirrect Broadcasting Sattelite*” melalui, <http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2014/11/aspek-hukum-internasional-dirrect.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024, pkl. 22.00 wib.

Rangi Wirasakti, “Aspek Hukum Internasional *Direct Broadcasting Satellite*”, melalui <https://ranggiwirasakti.blogspot.com/2014/11/aspek-hukum-internasional-dirrect.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2024, Pukul 20.20 Wib.

Rizky Amalia Putri, “Menelusur Singkat Perkembangan Hukum Internasional”, melalui <https://kawanhukum.id/menelusur-singkat-perkembangan-hukum-internasional/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2024, Pukul 10.20 Wib.